

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH
(PIP-MADRASAH) DI DESA PURWOREJO,
KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK
(Studi di MTs DS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun oleh:

MUHAMMAD NIZAR
1902056026

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Nizar
NIM : 1902056026
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH (PIP-MADRASAH) DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK (Studi di MTs DS)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 05 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Aang Asari M.H.
NIP. 199303142019031016

Semarang, 29 Desember 2023
Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II

M. Khoirur Rofiq, S.H.I, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H.I, M.H.
NIP. 197602292016011901

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Nizar
NIM : 1902056026
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH (PIP-MADRASAH) DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK (Studi di MTs DS)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 05 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Aang Asari M.H.
NIP. 199303142019031016

Semarang, 29 Desember 2023
Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II

M. Khoirur Rofiq, S.H.I, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H.I, M.H.
NIP. 197602292016011901

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

MOTTO

"Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali."

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga tugas akhir ini lancar hingga selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua hebat yang sangat penulis sayangi, bapak Achmad dan ibu Sochifah senantiasa selalu mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, memberikan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
3. Anggita Putri Fitriani, seseorang yang selalu menemani dan membantu penulis.
4. Teman penulis Faris almadaniy, Teguh Wahyudi, dan Adam Bachtiar Fatoro, terimakasih untuk canda gurau yang telah menjadi sebuah kenangan manis.
5. Seluruh teman penulis yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum angkatan 2019.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH (PIP-MADRASAH) DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK (Studi di MTs DS)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 November 2023

Deklarator,



Muhammad Nizar
NIM 1902056026

ABSTRAK

PIP Madrasah merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo berupa bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama. Dalam perkembangannya, PIP masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya implementasi khususnya di MTs DS. Kendala-kendala tersebut antara lain: ketidak tepatan sasaran PIP, penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan pendidikan, dan penggunaan diskresi yang melampaui batasan-batasan diskresi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) di MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PIP di MTs DS.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan penggalan data melalui Teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa kelompok diantaranya: 1) siswa penerima PIP, 2) pihak madrasah sebagai pelaksana PIP pada tingkatan satuan pendidikan, 3) pihak bala idesa sebagai sebagai pihak yang memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) MTs DS dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) terdapat beberapa proses pelaksanaan yaitu: proses pengusulan, proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan. Pada proses pengusulan MTs DS mengusulkan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh siswa yang di usulkan. Kemudian proses pencairan MTs DS menerapkan diskresi atau kebebasan bertindak dalam praktik bagi rata dana bantuan Program Indonesia Pintar. Diskresi yang diterapkan MTs DS termasuk tindakan yang

salah karena tidak sesuai peraturan. 2) terdapatnya faktor pendukung dan penghambat berjalannya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Faktor pendukung meliputi: pertama, komunikasi antara pelaksana tingkat Kabupaten (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak) berjalan baik. Kedua, tercukupinya staf pelaksana PIP di MTs DS. Ketiga, kemudahan pembuatan SKTM di balai Desa Purworejo, sehingga proses pengusulan peserta didik sebagai penerima PIP tidak mengalami keterlambatan. Adapun faktor penghambat: pertama, kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat. kedua, penggunaan dana PIP diluar kepentingan pendidikan. Ketiga, penerapan diskresi yang salah karena melampaui batasan-batasan diskresi.

pada penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam metode yang digunakan dan cakupan sasaran penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas metode dan sasaran guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Program Indonesia Pintar, Diskresi.

ABSTRACT

PIP Madrasah is one of President Joko Widodo's priority programs in the form of cash assistance, expanding access, and learning opportunities from the government to students as stated in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 14 of 2015 concerning Guidelines for the Smart Indonesia Program at the Ministry of Religion. In its development, PIP still has several obstacles that can hinder the implementation, especially in MTs DS. These obstacles include: the inaccuracy of PIP targets, the use of aid funds outside of educational needs, and the use of discretion that exceeds discretionary limits.

This study aims to juridically analyze the implementation of the Indonesia Smart Madrasah Program (PIP-Madrasah) at MTs DS in the 2022/2023 school year. This study also aims to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of PIP at MTs DS.

The type of research used is qualitative using a normative-empirical approach by extracting data through interviews and documentation techniques. Interviews were conducted with several groups including: 1) PIP recipient students, 2) the madrasah as the implementer of PIP at the education unit level, 3) the bala idesa as a party that provides services for making a Certificate of Disability.

The results showed that: 1) MTs DS in the implementation of the Smart Indonesia Program Madrasah (PIP-Madrasah) policy there are several implementation processes, namely: the proposal process, the disbursement process and the utilization of aid funds. In the proposal process, MTs DS proposes and verifies and validates all proposed students. Then the disbursement process of MTs DS applies discretion or freedom of action in the practice of sharing the Indonesia Smart Program assistance funds. The discretion applied by MTs DS is a wrong action because it is not in accordance with the regulations. 2) There are supporting and inhibiting factors for the implementation of the Smart Indonesia Program policy. Supporting factors include: first, communication

between district-level implementers (Demak Regency Ministry of Religious Affairs Office) is going well. Second, there are enough PIP implementing staff at MTs DS. Third, the ease of making SKTM at the Purworejo Village Hall, so that the process of proposing students as PIP recipients does not experience delays. As for the inhibiting factors: first, the lack of communication between implementers and the community. second, the use of PIP funds outside the interests of education. Third, the wrong application of discretion because it exceeds the limits of discretion.

In this study, there are limitations in the methods used and the scope of research targets. For future research, it is recommended to expand the methods and targets to produce more comprehensive findings.

Keywords: Implementation, policy, Indonesia Smart Program, Discretion.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (Studi di MTs DS)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti sekarang ini serta yang selalu dinantikan syafa’atnya di dunia hingga di hari akhir. Selesaiannya skripsi ini tidak akan terwujud dari bantuan berbagai pihak. Atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dosen pembimbing, Ali Maskur, SH., M.H dan Arina Hukmu Adila.,SH.,M.H yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan serta motivasi selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Karis Lusdianto, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan arahan selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan staf akademik UIN Walisongo, khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah

membantu memberikan kebutuhan serta fasilitas selama belajar di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun skripsi untuk menjadi lebih sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan bagi pembaca umum, khususnya bagi dunia pendidikan.

Semarang, 10 November 2023



Muhammad Nizar
NIM 1902056026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR	19
A. Tinjauan Mengenai Kebijakan.....	19

B. Kebijakan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	30
C. Pemerintahan Desa	39
D. Program Indonesia Pintar	41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PURWOREJO, MTs DS, DAN ALUR PELAKSANAAN PIP DI MTs DS	46
A. Profil Desa Purworejo	46
B. Pelayanan Balai Desa dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	56
C. Gambaran Umum MTs DS	60
D. Alur Pelaksanaan PIP di MTs DS	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH DI MTs DS	67
A. Implementasi PIP pada MTs DS pada Tahun Ajaran 2022/2023	67
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Madarasah di MTs DS	78
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pendidikan di Desa Purworejo	4
Tabel 3.1. Pendidikan Formal Desa Purworejo	48
Tabel 3.2. Pendidikan non formal Desa Purworejo	48
Tabel 3.3. Fasilitas Kesehatan Desa Purworejo	49
Tabel 3.4. Kepercayaan Masyarakat Desa Purworejo	50
Tabel 3.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purworejo	51
Tabel 3.6. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo	52
Tabel 3.7. Pembagian Wilayah Desa Purworejo	53
Tabel 3.8. Data Siswa dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir	62
Tabel 3.9. Daftar Penerima PIP MTs DS 2022.....	63
Tabel 4.1. Kuota dan alokasi anggaran bantuan sosial	922

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	46
Gambar 3.2. Balai Desa Purworejo	55
Gambar 4.1. Tampilan Halaman Depan Aplikasi EMIS.....	700

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

1. AAPB : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
2. BSM : Bantuan Siswa Miskin
3. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4. EMIS : Education Management Information System
5. Inpres : Instruksi Presiden
6. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
7. Kemenag : Kementerian Agama
8. Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. KIP : Kartu Indonesia Pintar
10. KSKK : Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan
11. MA : Madrasah Aliyah
12. MI : Madrasah Ibtidaiyah
13. MTs : Madrasah Tsanawiyah
14. NRI : Negara Republik Indonesia
15. Permendikbud : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
16. PIP : Program Indonesia Pintar
17. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
18. SD : Sekolah Dasar
19. SDM : Sumber Daya Manusia
20. SMA : Sekolah Menengah Atas
21. SMP : Sekolah Menengah Pertama
22. UU : Undang-undang
23. UUAP : Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
24. UUD : Undang-Undang Dasar
25. Verval : Verifikasi dan Validasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu solusi mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang dapat mengembangkan potensi dan memiliki daya saing di dunia kerja. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya minat masyarakat, padahal pendidikan merupakan faktor penting untuk mengentaskan masalah kemiskinan.¹

Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagaimana yang terdapat pada butir-butir UUD NRI 1945, yaitu Pasal 27 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada Pasal 31 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan mengenai hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, dan pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang merupakan pasal implementatif pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.²

Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya ditulis UU Pendidikan Nasional). Sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

¹ Aan Zulyanto, "Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Convergence: The Journal of Economic Development*, vol. 4, no.1 (2022), 37.

² Yohanes Suhardin, "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 42, no. 3 (2012), 305–306.

yang bermutu. Pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tuntutan zaman. Untuk mencapai cita-cita dan harapan masa depan yang cerah, masyarakat baru yang berpribadian Indonesia dan pluralistik diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan nasional.³

Akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi adalah hak dasar setiap warga negara. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang unggul, hebat, dan bermartabat. Akses yang luas ke pendidikan juga dapat membantu memerangi mata rantai kemiskinan bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Dalam situasi seperti ini, pemerintah menerapkan program afirmatif yang dikenal sebagai Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meningkatkan akses ke pendidikan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 pemerintah mengarahkan Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk menerapkan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya salah satunya adalah melaksanakan (PIP) bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Program berupa bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari

³ Dodi Ilham, "Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, vol. 8, no. 3 (2019), 115.

pemerintah kepada peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, bahwa melalui program ini, pemerintah ingin memutuskan kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Dengan adanya PIP diharapkan tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah maupun putus sekolah.⁴

Program Indonesia Pintar bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Balai Latihan Kerja (BLK), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁵

Desa Purworejo, merupakan salah satu desa dari 21 (dua puluh satu) desa dengan total penduduk terbanyak di kecamatan Bonang, yang mencapai angka 9.597 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2019. Masyarakat Desa Purworejo mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan total sebanyak 3.218 (tiga ribu dua ratus delapan belas) jiwa. Dari total 9.597 (sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa penduduk tersebut terdata penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.⁶

Tingginya usia produktif (bonus demografi) seharusnya dapat mendorong kemakmuran desa. Akan tetapi, fakta

⁴ Winda Yanti, "Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan" *Skripsi Universitas Medan Area* (Medan, 2018), 1-2.

⁵ Muyassaroh, Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (Kip) Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pelajaran Agama Islam Di Smkn2 Pamekasan Tahun Pelajaran 2016/2017, *Skripsi Institut Dirosat Islamiyah Al Sumenep* (Madura, 2017), 1.

⁶ *Kecamatan Bonang dalam Angka 2020* (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2020), 36-37.

menunjukkan bahwa Desa Purworejo merupakan salah satu desa dengan rumah tangga sangat miskin di Kecamatan Bonang.⁷ Faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut adalah kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbilang masih rendah.

Tabel 1. 1.
Data Pendidikan di Desa Purworejo

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	476
2	Belum tamat SD	555
3	Tidak tamat SD	291
3	SD	4624
4	SMP/MTs	1397
5	SMA/Aliyah	560
6	Perguruan Tinggi	115
Jumlah		8018

Sumber: BPS Kabupaten Demak (*Kecamatan Bonang dalam Angka 2020*)

Bila disajikan dalam bentuk persentase, data pada tabel di atas, maka:

- 1) Sebanyak 5,93% (lima koma sembilan tiga persen) masyarakat Desa Purworejo berstatus belum sekolah.
- 2) 6,92% (enam koma Sembilan dua persen) belum tamat SD.
- 3) 3,62% (tiga koma enam dua persen) tidak tamat SD.

⁷ Wahib Pribadi, "Rumah Tangga Sangat Miskin Tersebar di 20 Desa", <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2021/02/17/rumah-tangga-sangat-miskin-tersebar-di-20-desa/>. diakses pada 16 November 2022.

- 4) 57,72% (limapuluh tujuh koma tujuh dua persen) pada jenjang pendidikan SD.
- 5) 17,42% (tujuhbelas koma empat dua persen) pada jenjang pendidikan SLTP.
- 6) 6,98% (enam koma Sembilan delapan persen) pada jenjang pendidikan SLTA.
- 7) 1,43% (satu koma empat tiga pesen) pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020 sebanyak 3,62% (tiga koma enam dua persen) masyarakat Desa Purworejo tidak tamat SD. Kondisi tersebut perlu adanya perhatian khusus, mengingat dalam dunia Pendidikan di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan Program Indonesia Pintar yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Peran sekolah/madrasah khususnya Kepala Sekolah/Madrasah selaku agen pelaksana PIP pada jenjang sekolah/madrasah seharusnya dapat berperan lebih dalam menjembatani permasalahan siswa dalam kendala biaya pendidikan.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan kondisi sosial yang demikian, yaitu keterbatasan wawasan orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, kekurangmampuan ekonomi keluarga karena pendapatan yang kecil, serta jarak yang jauh untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.⁸

Desa Purworejo memiliki 6 (enam) sekolah tingkat dasar, yaitu: 4 (empat) sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada jenjang SLTP terdapat 2 (dua) madrasah Tsanawiyah (MTs), dan pada jenjang SLTA hanya terdapat 1 (satu) Madrasah Aliyah (MA).⁹

⁸ Mashudi, "Peran Perempuan Dalam Peningkatan Stabilitas Pendapatan Ekonomi Keluarga (Studi Kritis Bisnis Perikanan Kampung Nelayan Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)" *Skripsi* STAIN Kudus (Kudus, 2017), 47.

⁹ *Kecamatan Bonang dalam Angka 2020* (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2020), 48-54.

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil salah satu sekolah/madrasah di Desa Purworejo sebagai lokasi penelitian yaitu MTs DS. MTs DS sendiri merupakan salah satu madrasah yang lokasinya berada di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Sebagai madrasah yang baru berdiri pada tahun 2010 tentunya kehadiran berbagai bantuan pendidikan dari pemerintah sangat berarti baik dalam membantu pemenuhan fasilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program yang masih berjalan sejak tahun 2014, dan diharapkan dapat membantu meringankan biaya pendidikan siswa. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya implementasi di MTs DS, diantaranya adalah ketidaktepatan dalam penetapan sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), pemanfaatan dana tidak sesuai kebutuhan pendidikan, dan adanya dugaan penggunaan diskresi dalam implementasi PIP.

MTs DS menghadapi kendala serius dalam implementasi Program Indonesia Pintar, yaitu terkait ketidaktepatan dalam penetapan sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Meskipun MTs DS memiliki tekad yang kuat untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga prasejahtera, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi dengan tepat mereka yang membutuhkan dukungan ekonomi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa beberapa siswa yang secara finansial mampu masih dianggap sebagai penerima manfaat PIP. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem identifikasi penerima manfaat, yang dapat merugikan kelompok siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Kendala selanjutnya yang dialami MTs DS dalam mengimplementasikan kebijakan PIP adalah terkait pemanfaatan dana tidak sesuai kebutuhan pendidikan. Bantuan PIP merupakan bantuan dalam bentuk uang yang disalurkan secara non tunai oleh bank penyalur melalui rekening penerima berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Penyaluran bantuan yang diberikan langsung kepada siswa menjadikan madrasah mengalami kesusahan dalam melakukan pengontrolan dalam pemakaian dana bantuan oleh siswa ataupun orangtua siswa dan berpotensi terhadap penyalahgunaan dana bantuan untuk keperluan diluar pendidikan.

Kendala terakhir yang terjadi di MTs DS adalah adanya dugaan penerapan sebuah kebebasan bertindak (diskresi) yang tidak sesuai dengan batasan-batasan penggunaan diskresi. Diskresi menurut KBBI adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. MTs DS dalam implementasi Program Indonesia Pintar menjumpai beberapa kondisi yang dapat menghambat implementasi seperti ketidak tepatan sasaran PIP, penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan pendidikan sehingga dalam praktiknya, MTs DS mengambil sebuah tindakan bebas (diskresi) berupa bagi rata dana bantuan PIP.

Penelitian ini akan meneliti mengenai implementasi PIP di MTs DS Tahun Ajaran 2022/2023. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (Studi Di MTs DS)” untuk mengetahui apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan informasi seputar PIP terhadap masyarakat Desa Purworejo tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar pada MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi Program Indonesia Pintar pada MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar pada MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Indonesia Pintar pada MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis melalui teoritis.
- b. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh *Program Indonesia Pintar (PIP)*.

1. Saras Setyawati Dalam Skripsinya “Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa Smk Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Studi Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Kartu Indonesia Pintar”. Pada pokoknya membahas tentang efektivitas

program KIP pada siswa smk di kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Penelitian ini sama-sama membahas tentang kartu Indonesia pintar. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pembahasannya tentang bagaimana tingkat efektivitas program KIP pada tingkat SMK. Pada skripsi tersebut menggunakan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 sebagai landasan hukum sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.

2. Wina Apriliana Pusea, Dalam Skripsinya Berjudul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar”. Sama-sama membahas tentang kebijakan Program Indonesia Pintar. Penelitian ini juga membahas mengenai struktur birokrasi. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan penulis buat nanti pembahasan mengenai birokrasi akan dibahas lebih spesifik, yaitu peran birokrasi dalam Pembuatan SKTM sebagai syarat pendaftaran PIP.
3. Rini Septiani Astuti, Dalam Skripsinya Berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Negeri 1 Semin”. Sama-sama membahas tentang Program Indonesia Pintar. Penelitian ini juga membahas implementasi pada lingkup sekolah. Perbedaannya adalah pada skripsi Rini Septiani Astuti tersebut obyek penelitiannya adalah pada sekolah dibawah naungan kemendikbud yaitu SMP sedangkan pada penelitian penulis obyek penelitiannya adalah pada madrasah yang merupakan dibawah naungan Kementerian Agama.
4. Muhammad Imran dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang” Penelitian tersebut membahas tentang kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada

sekolah dasar di kecamatan ketungau hulu kabupaten sintang. Penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang kebijakan bantuan untuk pendidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis adalah tentang Program Indonesia Pintar yang mana program tersebut merupakan program penyempurnaan dari program bantuan pendidikan yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perbedaan yang cukup jelas antara kedua program tersebut adalah sasaran penerima. Pada program BSM sasaran penerima hanya diberikan kepada Siswa di dalam sekolah, sedangkan PIP tidak sebatas diberikan untuk beasiswa pendidikan formal, akan tetapi diberikan juga kepada pendidikan nonformal, seperti Lembaga kursus dan balai latihan kerja.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus yang berbeda dibandingkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Pada penelitian ini, fokus peneliti adalah mengenai tindakan bebas (diskresi) yang dilakukan oleh madrasah dalam mengimplementasikan Program Indonesia Pintar di MTs DS, karena pembahasan tersebut tidak ditemukan pada penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas.

E. Metodologi Penelitian

Menurut ilmuwan Hilway, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.¹⁰

Menurut Hadi Sutrisno, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), 4.

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sementara menurut Narbuko dan Abu Achmadi, metode penelitian adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹

Metode penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹² Penggunaan metode yang tepat dan benar diharapkan dapat mengantarkan kepada analisis terhadap masalah-masalah yang dijadikan tema proposal secara kritis. Terciptanya sebuah penelitian yang sesuai dengan metode yang diharapkan, maka dirasa perlu bagi seorang peneliti untuk menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif - empiris. Penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris.

Penelitian hukum normatif - empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian

¹¹ *Ibid*, 4.

¹² Sedermayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹³

Untuk membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis implementasi kebijakan PIP secara lebih komprehensif, peneliti menggabungkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan dapat membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis implementasi kebijakan PIP dari perspektif hukum. Peneliti dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan kebijakan PIP, serta menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan ini dipatuhi atau dilanggar dalam implementasi kebijakan PIP.

Pendekatan konseptual dapat digunakan dalam tahap pengembangan kerangka konseptual atau model teoretis yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan implementasi Program Indonesia Pintar, seperti kebijakan publik, dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Kemudian, peneliti dapat mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam konteks implementasi Program Indonesia Pintar.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020), 115.

Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar berjalan dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Dalam hal ini, peneliti dapat mempelajari bagaimana program ini dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, sejauh mana pemerintah berhasil menyosialisasikan dan mengimplementasikan program tersebut, serta bagaimana peran lembaga atau institusi hukum dalam mendukung atau menghambat implementasi Program Indonesia Pintar.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁴

Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan dan melalui hasil wawancara terhadap Staf madrasah, siswa, aparatur Desa Purworejo yang menjadi subjek penelitian, karena yang menjalankan dan merasakan kebijakan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga baik dalam bentuk laporan ataupun dalam

¹⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 50.

bentuk karya tulis (buku) tetapi tidak diberikan secara langsung pada yang mencari data. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,¹⁵ seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim, serta objek penelitian.

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun keluarga Produktif.
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015.
- 4) Keputusan Direktur Jederal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, "Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)", *Pascasarjana* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2016), 9.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer¹⁶, yang terdiri dari:

- 1) Rancangan perundangan;
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3) Hasil penelitian.

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, majalah, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Wawancara

Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan untuk menemukan penelitian yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, 9.

¹⁷ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 143.

¹⁸ Bambang Sudayana, *Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 229-230.

Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai instrumen pelengkap observasi dalam mengumpulkan data mengenai kebijakan pemerintah tentang program Indonesia pintar Madrasah (PIP-Madrasah) di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Setelah penulis mengadakan pengamatan, penulis mendatangi sumber informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung sehingga apa yang belum terungkap atau belum lengkap pada saat pengamatan dapat terungkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi diperoleh dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, karya pikir.¹⁹

Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan Implementasi PIP di MTs DS, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, kemudian peneliti berlanjut ke tahapan pengolahan data.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*, 105.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut²⁰:

- a. Pemeriksaan data.
- b. Penandaan data.
- c. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.
- d. Penyusunan/sistematisasi data.
- e. Validasi data.
- f. Analisis data.

Analisis data dimulai dengan analisis bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui; observasi, maupun hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris seperti pendekatan sosiologis. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- 1) Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) Bab kedua adalah berisi tentang pembahasan umum tentang pokok bahasan.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 126.

- 3) Bab ketiga adalah membahas mengenai gambaran umum pada lokasi penelitian, yaitu kondisi Desa Purworejo MTs DS. Kondisi Desa Purworejo meliputi: Fasilitas Desa, dan sosial-budaya. Sedangkan pada MTs DS, meliputi: daftar jumlah siswa keseluruhan, dan daftar jumlah siswa penerima PIP.
- 4) Bab keempat adalah analisis data dan pembahasan.
- 5) Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

A. Tinjauan Mengenai Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki banyak makna. Menurut Hogwood dan Gunn berpendapat bahwa Terdapat 10 (sepuluh) penggunaan istilah kebijakan, sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses.¹

Dilihat dari sudut terminologinya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan perinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.²

Menurut James E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang terdapat seorang maupun sekelompok pelaku yang

¹ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* (2017), 6.

² Brilian Erna Wati, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan yang Berkaitan dengan Minuman Keras", *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang, 1997), 14.

mengikuti dan melaksanakannya guna memecahkan suatu permasalahan tertentu.³

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*);
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.⁴

2. Pengertian Publik

Publik berasal dari Bahasa Inggris *public* diartikan beranekaragam dalam Bahasa Indonesia. Publik bisa diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan, tergantung pada kata yang menyertainya.

Dari satu kata publik terkandung makna umum, rakyat dan masyarakat. contoh kata publik yang lain:

- a. *Public Administration*, dialihbahasakan menjadi Administrasi Negara.

³ Novita Dewi Masyithoh, "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 2005), 40.

⁴ *Ibid.*, 7.

- b. *Public Policy*, dialihbahasakan menjadi Kebijakan Publik.
- c. Kata publik dapat juga bermakna sebagai Negara dan publik.

Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting, yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah *public policy* tidak diterjemahkan sebagai Kebijakan Negara melainkan kebijakan publik, sebab *public policy* harus berorientasi pada kepentingan publik. Kata *Public Administration* diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik.⁵

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan gabungan dua kata yaitu kebijakan dan publik. Gabungan dua kata atau istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas apabila digabungkan.

Pengertian kebijakan publik banyak sekali telah didefinisikan oleh para ahli, diantaranya adalah kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁶ Sedangkan Menurut David Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.⁷

⁵ Sri Suwitri, "Konsep Dasar Kebijakan Publik," *Atmospheric Environment*, 42.13 (2008), 2934-47.

⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 35.

⁷ *Ibid*, 36.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya komponen kebijakan publik negara dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.⁸

Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.⁹

Kemudian tahapan-tahapan proses kebijakan publik menurut Charles O. Jones terdapat 11 (sebelas) tahapan¹⁰, yaitu:

a. Persepsi/Definisi (*Perception/Definition*)

Proses kebijakan publik dimulai dengan mendefinisikan masalah. Manusia menghadapi masalah karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi. Dalam rangka kemakmuran negara, negara bertanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap prakiraan-prakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (*public problems*) sangatlah kompleks, pembuat kebijakan sering mengalami

⁸ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 6.

⁹ *Ibid.*, 7.

¹⁰ Sri Suwitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 21-23.

kesulitan membedakan antara masalah dan akibat dari masalah.

b. Agregasi (*Aggregation*)

Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan melalui penulisan di media massa, penelitian atau orasi.

c. Organisasi (*Organization*)

Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.

d. Representasi (*Representation*)

Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke agenda setting.

e. *Agenda Setting*

f. Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan.

g. Formulasi (*Formulation*)

Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat didefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan melalui negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.

h. Legitimasi (*Legitimation*)

Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih (*public policy decision making*).

- i. Penganggaran (*Budgeting*)
Penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasuistis di mana anggaran disediakan di tahap awal sebelum persepsi, atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas.
 - j. Implementasi (*Implementation*)
Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.
 - k. Evaluasi (*Evaluation*)
Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan tahap di mana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring.
 - l. *Adjusment/Termination*
Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi atukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau mengalami gagal total.
4. Implementasi Kebijakan
- Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Dalam kamus Webster and Roger Implementasi atau *implementation*, berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan

dampak/akibat terhadap sesuatu).¹¹ Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekweni-konsekweni kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.¹² Dalam proses kebijakan, implementasi merupakan langkah yang sangat penting. Tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan hanyalah menjadi dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.¹³

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).¹⁴

Pressman dan Wildavsky memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan

¹¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 232.

¹² Nur Hidayati Setyani, "Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan Prinsip "Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam Praktek Perkembangan Syariah", *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Semarang, 2010), 70.

¹³ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 183.

¹⁴ Winarno Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 145.

dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).¹⁵

Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. a) badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. b) badan badan pelaksana mengembangkan Bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. c) badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. d) badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

5. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan adalah kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Untuk mengukur pencapaian sasaran dari suatu kebijakan, terdapat beberapa model implementasi yang populer, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulstyastuti, *Impelemntasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 48.

a. Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn.

Menurut Hogwood dan Gunn, dalam implementasi kebijakan diperlukan syarat-syarat khusus.¹⁶ Pertama, adanya jaminan tidak akan timbulnya masalah besar oleh kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana. Kedua, tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk di dalamnya sumber daya waktu. Gagasan tersebut tepat, karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan. Amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan kepada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang multidimensional dan kompleks sifatnya, sehingga dalam implementasinya memerlukan berbagai sumber, baik sumber daya maupun sumber aktor. Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang handal. Kelima, apakah banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks otomatis dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi implementasinya tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah bersifat ketergantungan. Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. contoh, jika di daerah terdapat visi yang berbeda antara Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, maka pembangunan di daerah tersebut akan mengalami kendala dalam mencapai

¹⁶ Eko Handoyo, *Kebijakan*, 107.

tujuannya. Kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi merupakan perekat organisasi, sedangkan koordinasi merupakan prasyarat dari Kerjasama tim dan terbentuknya sinergi. Kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan merupakan syarat dari efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan dengan otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan memiliki dampak berupa kepatuhan dari pihak yang dikenai kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan George Edward III.

Model yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari George Edward III. George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).¹⁷

Komunikasi (*communication*) berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya (*resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam

¹⁷ .Ibid, 112.

hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Komitmen (*Disposition*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

c. Model Implementasi dari Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).¹⁸

Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

¹⁸ Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, dan Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)," *Jurnal MODERAT*, vol.7, no. 4, (2021), 713.

Lingkungan implementasi meliputi: (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.¹⁹

B. Kebijakan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

1. Kebijakan Pemerintah

Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kebijaksanaan dan kebijakan tidak mempunyai perbedaan arti yang prinsipil²⁰, sama-sama diartikan sebagai kepandaian menggunakan akal budi. Di dalam hukum administrasi, kebijakan atau peraturan kebijakan diartikan peraturan semu atau legislasi semu objek. Kajiannya adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat TUN (Tata Usaha Negara) atas dasar kewenangan diskresi yang diperbolehkan oleh perundang-undangan tertentu.

Istilah kebijaksanaan dalam konsep kebijaksanaan publik atau kebijakan negara, yang mempunyai unsur atau kebijakan publik atas negara untuk membuat keputusan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, program, pelaksanaan niat dari negara/pemerintah. Secara umum peraturan kebijaksanaan dikenal sebagai keputusan TUN (Tata Usaha Negara) yang didasarkan pada penilaian objektif dan organ administrasi negara. Oleh karena itu peraturan kebijaksanaan tidak terlepas

¹⁹ *Ibid*, 715.

²⁰ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Percetakan IPB, 2013), 66-67.

dari kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang lebih dikenal dengan *Freis Ermessen*.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara yang bertujuan *naar buiten gebracht schrijfelijk beleidj*, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Fungsi peraturan kebijaksanaan ini adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *Sfigelsrect* (hukum bayangan/cermin).²²

Commissie Wetgevingsvraagstukken merumuskan peraturan kebijaksanaan sebagai peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara, juga organ pemerintahan lainnya ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau instansi pemerintahan yang secara hierarki lebih tinggi.²³

2. Diskresi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *Freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi

²¹ *Ibid*, 67.

²² Deddy Ismatullah, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 21.

²³ *Ibid*, 24.

negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²⁴

Berdasarkan sudut pandang Hukum Administrasi Negara, diskresi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: diskresi bebas, dan diskresi terikat. Ruang lingkup diskresi bebas adalah tidak adanya undang-undang yang secara khusus membatasi penggunaan diskresi. Undang-undang hanya menetapkan batas-batas umum yang membolehkan pejabat administrasi negara bebas membuat keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. Sedangkan pada diskresi terikat, ruang lingkup atau pertimbangan yang diberikan sangat terbatas. Undang-undang memberikan pejabat pemerintah alternatif pilihan yang bebas. Dalam kasus ini, undang-undang menetapkan standar yang membantu pejabat pemerintahan menjalankan wewenang yang diberikan kepada mereka. Dalam diskresi terikat ini, ruang lingkup kebebasan bertindak pejabat pemerintahan yang sebanding telah dibatasi oleh undang-undang untuk memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari opsi yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.²⁵

Menurut Lipsky, diskresi dapat diartikan sebagai tingkat kebebasan yang dimiliki oleh individu dalam menggunakan wewenangnya, baik saat mengambil keputusan maupun melaksanakan kebijakan terkait pelayanan kepada masyarakat.²⁶ Lipsky menganggap guru, polisi, pegawai departemen kesejahteraan, pegawai rendahan pengadilan, dan kantor jasa hukum sebagai

²⁴ Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13, no. 1, (2018), 55.

²⁵ M.Ro'i Adhi Pamungkas dan Budi Ispriyarso, "Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum Masyarakat Madani)*, vol. 10, no. 1, (2020), 116

²⁶ Gatu Adie Pradana, "Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya* (Malang, 2016), 20.

birokrat tingkat jalanan. Studinya menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bisa dipahami dari badan legislatif dan administrasi tingkat atas (karena di sana proses penetapan kebijakan dan menentukan kebijakan) namun harus dipahami dari birokrat jalanan yang merupakan aktor penting dalam penyediaan layanan sosial. Mereka berpengaruh besar atas bagaimana kebijakan publik dilakukan.²⁷

Sedangkan Menurut La Fave, diskresi adalah proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh penilaian subjektif individu dan tidak terikat dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Marzuki, diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada lembaga administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya permintaan dan kompleksitas pelayanan publik yang harus disediakan oleh negara kepada masyarakat.²⁸

Dari penjelasan tersebut, diskresi terjadi karena pelayan publik diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Namun, agar diskresi ini tidak melanggar aturan yang berlaku (ilegal), perlu adanya pembatasan-batasan yang ditetapkan. Pandangan yang diungkapkan oleh para pakar tersebut sejalan dengan definisi diskresi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP). Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 9, bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak

²⁷ Emy Kholifah, Pemikiran Kritis tentang Bureocrat Sreet Level Theory oleh Michael Lipsky, *Jurnal Relasi Stie Mandala Jember*, (2013), 126.

²⁸ Gatu Adie Pradana, *Diskresi*, 21.

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Kemudian, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengambilan diskresi merupakan hak Pejabat Pemerintah. Pada Pasal 1 Angka 3 yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Tujuan diskresi juga diatur dalam UUAP yaitu pada Pasal 22 Ayat (2), antara lain:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mengisi kekosongan hukum.
- c. Memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dalam penggunaan diskresi, menurut UUAP terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintahan saat menggunakan diskresi, yaitu:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (2).
- b. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Selaras dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- d. Didasarkan pada alasan-alasan objektif.
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- f. Dilakukan dengan niat baik.

Diskresi merupakan konsep bertindak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup yang sangat luas. Untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, diskresi perlu dibatasi alasan untuk dapat dilakukannya tindakan tersebut. Adapun batasan lingkup diskresi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UUAP adalah sebagai berikut:

- a. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.
- b. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
- c. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jelas bahwa bentuk tindakan diskresi dalam pemerintahan secara pasti telah dibatasi lingkungannya. Jika tindakan diskresi yang dilakukan oleh pemerintah melampaui lingkup yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, secara normatif dapat diklaim sebagai tindakan yang melampaui kewenangan sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Indoharto, menyebutkan bahwa ukuran untuk layak disebut badan atau pejabat tata usaha negara adalah terkait fungsi yang dilaksanakan, bukan karena nama sehari-hari ataupun kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara.²⁹ Adapun pengelompokan organ pemerintahan atau tata usaha negara menurut Indoharto, sebagai berikut:

- a. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif.
- b. Instansi-instansi dalam lingkungan negara diluar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan.

²⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I* (Jakarta:Sinar Harapan,1993), 137.

- c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- d. Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan.

Lebih terperinci, SF. Marbun menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut³⁰:

- a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan lembaga-lembaga nondepartemen).
- b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah tingkat I (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat I dan Dinas-dinas Daerah tingkat I). Kepala Daerah tingkat II (termasuk Sekretariat Daerah tingkat II dan Dinas-dinas Tingkat II) dan Pemerintah Desa.
- c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kanwil-Kanwil), Bupati (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kadep-Kadep), Walikota Madya, Walikota Administratif, Camat, serta Lurah.
- d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan

³⁰ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 141.

- pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat.
- e. pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsensi atau izin dari pemerintah.
 - f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta.
 - g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.
 - h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.
 - i. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.
 - j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos, Giro, PAM, Telkom, Garuda, dan lain-lain.
 - k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung serta Panitera dalam lingkungan peradilan.
 - l. Sekretariat pada lembaga-lembaga Tinggi Negara serta Sekretariat pada DPRD.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, semua organ kenegaraan dianggap sebagai organ pemerintahan. Menurut Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Badan dan Pejabat Pemerintahan adalah komponen yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Menurut Pasal 4, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan/atau lainnya termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus mengatur bagaimana organ pemerintah menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka.

3. Pertanggungjawaban HAN (Hukum Administrasi Negara) oleh Pemerintah

Menurut Sorjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk kedamaian pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum administrasi yang sangat penting adalah pemberian sanksi, di mana sanksi sebagai penegakan hukum terakhir. Sanksi administratif itu merupakan sarana-sarana kekuatan hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN sebagai reaksi dari mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN.

Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan kepentingan publik, maka prakarsa dalam upaya penegakan hukum administrasi harus muncul dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, dalam intern pemerintahan itu sendiri dibentuk lembaga-lembaga pengawas guna menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Setiap negara memiliki tujuan bagaimana memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap organ negara tadi merupakan salah satu dari ruang lingkup Hukum Tata Negara. Sementara pembatasan kewenangan organ tersebut termasuk dalam ruang lingkup HAN (Hukum Administrasi Negara).

Sanksi dalam hukum administrasi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintah

³¹ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum*, 81.

(*bestuurebevoegheid*) yang dilakukan sendiri oleh organ pemerintah, tanpa harus melalui proses peradilan. Dalam hukum, administrasi dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi pidana. penerapan sanksi dalam hal ini tidak berlaku asas *nebis in idem*.³² Adapun sanksi-sanksi tersebut sebagai berikut.

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursduang*) atau paksaan nyata, misalnya perintah bongkar paksa, penutupan, penyegelangan, dan sebagainya.
- b. Pencabutan keputusan yang menguntungkan, misalnya pemberhentian dari PNS, pencabutan keputusan izin, dan sebagainya.
- c. Uang paksa (*dwangsom*), misalnya kewajiban membayar ganti rugi kepada negara, melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak dan sebagainya.
- d. Denda administrasi, misalnya denda karena terlambat membayar pajak. Bentuk-bentuk khusus, misalnya skorsing, penundaan kenaikan pangkat. Selain sanksi administrasi, sanksi pidana juga diterapkan dalam rangka penegakan hukum administrasi yang sifatnya menghukum, sedangkan sanksi administrasi sifatnya *reparatoir*.

C. Pemerintahan Desa

Birokrasi merupakan salah satu badan administrasi yang menjalankan proses implementasi segera setelah suatu kebijakan publik telah ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif juga memiliki peran besar sebagai implementator suatu kebijakan, meskipun mereka juga sebagai pembuat kebijakan.

Banyak literatur administrasi publik yang menyatakan bahwa politik dan administrasi merupakan kegiatan yang terpisah. Politik berkaitan erat dengan perumusan kebijakan, yang harus ditangani oleh eksekutif dan legislatif. Sementara

³² *Ibid*, 83.

itu, tata kelola kebijakan, yakni yang berkenaan dengan implementasi keputusan ditangani oleh berbagai badan administrasi. Namun, era sekarang pembagian tugas tersebut tidak terlalu *rigid* (kaku), di mana cabang-cabang administrasi pun seringkali juga terlibat dalam kegiatan perumusan kebijakan. Sebaliknya, badan legislatif juga tidak jarang turut mengimplementasikan suatu kebijakan. Misalnya, membuat undang-undang yang sangat spesifik ketika berkaitan dengan persoalan implementasi.³³

Pemerintahan desa merupakan salah satu tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan desa bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah desa. Pemerintahan desa juga bertugas mengelola sumber daya yang ada di desa, serta menjadi wadah bagi warga desa untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sebagaimana penjelasan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut Undang-undang Desa). Pada Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang cukup penting dalam implementasi program Indonesia Pintar. Meskipun tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap PIP, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan baik formal maupun nonformal sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Desa.

Salah satu bentuk pemberdayaan melalui pendidikan adalah pemberian fasilitas pendidikan yang memadai di desa.

³³ Eko Handoyo, *Kebijakan*, 97-98.

Selain itu, pemerintah desa juga harus mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga program Indonesia Pintar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien di desa tersebut.

D. Program Indonesia Pintar

1. Pengertian

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota, Madrasah, Lembaga Penyalur dan Instansi terkait lainnya.³⁴

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program dari pemerintah yang diberikan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara finansial untuk menutupi biaya pendidikan di sekolah. PIP ditujukan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara finansial agar tetap dapat mengikuti pendidikan di sekolah.

2. Tujuan PIP Madrasah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, tujuan PIP Madrasah antara lain:

- a. Menghilangkan hambatan ekonomi dan memberikan akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan pendidikan dibawah binaan kemenag.

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

- b. Mencegah putus sekolah atau tidak melanjutkan kembali pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
 - c. Menarik kembali dan membantu peserta didik yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
 - d. Mendukung penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Sasaran PIP Madrasah
- Sasaran penerima manfaat pada madrasah, meliputi:
- a. peserta didik/siswa pada madrasah ibtidaiyah (MI).
 - b. peserta didik/siswa pada madrasah Tsannawiyah (MTs).
 - c. peserta didik/siswa pada madrasah Aliyah (MA) atau madrasah Aliyah Kejurusan (MAK).³⁵
4. Kriteria
- Berdasarkan petunjuk teknis (selanjutnya ditulis juknis), kriteria prioritas utama penerima PIP Madrasah tahun 2022:
- a. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang terpadan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang berasal dari Keluarga Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - b. Siswa madrasah yang berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dianggap miskin yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan/Kepala Madrasah tetapi belum masuk dalam basis data DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.

³⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.

Apabila kuota dan anggaran masih tersedia, dapat diberikan kepada siswa yang diusulkan madrasah dengan kriteria berikut:

- a. Berstatus yatim/ piatu / yatim-piatu / anak berkebutuhan khusus / anak yang tinggal di panti asuhan yang rentan kemiskinan dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa atau lurah yang belum terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- b. Berasal dari daerah yang terkena dampak musibah bencana alam.
- c. Berasal dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

5. Pemanfaatan Dana dan Besaran Dana

a. Pemanfaatan Dana

Dana manfaat PIP madrasah hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan peserta didik, seperti: pembelian buku, seragam dan alat perlengkapan pendidikan, biaya transportasi, dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.

b. Besaran Dana

- 1) Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI): Rp. 450.000/siswa/tahun;
- 2) Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs): Rp. 750.000/siswa/tahun;
- 3) Siswa Madrasah Aliyah (MA): Rp. 1000.000/siswa/tahun.

6. Mekanisme Pelaksanaan

a. Mekanisme Pengusulan Dan Penetapan

Madrasah mengidentifikasi peserta didik sesuai kriteria penerima PIP yang belum menerima bantuan PIP yang kemudian diusulkan melalui aplikasi EMIS. Selanjutnya, kantor kementerian

agama kabupaten/kota memvalidasi data calon penerima yang telah di usulkan, kemudian hasilnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Berdasarkan hasil validasi data calon penerima bantuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merekomendasikan usulan calon penerima bantaun ke Direktorat KSKK (Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan) Madrasah. setelah rekomendasi diterima, Direktorat KSKK kemudian menskinronkan data usulan dengan kuota dan anggaran. Setelah dilakukan sinkronisasi, PPK Direktorat KSKK Madrasah menetapkan daftar siswa madrasah penerima bantuan sosial PIP melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

b. Mekanisme Pencairan Dana PIP

Sebelum pengambilan dana PIP dilakukan, Penerima PIP harus terlebih dahulu mengaktifasi rekening tabungan di bank penyalur yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat KSKK madrasah. Untuk aktivasi rekening tabungan dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Aktivasi rekening langsung. Aktivasi ini dilakukan secara langsung oleh peserta didik dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk aktivasi siswa MI, siswa harus didampingi oleh orang tua/wali, atau didampingi oleh kepala madrasah/guru.
- 2) Aktivasi rekening secara kolektif. Dalam hal ini buku tabungan diterima oleh Kepala Madrasah atau Guru yang ditugaskan tanpa tatap muka antara petugas bank dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Kemudian, setelah aktivasi rekening berhasil dilakukan, siswa penerima PIP akan menerima kartu Indonesia Pintar dan buku tabungan simpanan pelajar dari bank penyalur. Dan untuk pengambilan dana bantuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengambilan langsung oleh penerima dengan persyaratan yang telah ditentukan di dalam juknis PIP Madrasah tahun 2022. Untuk pengambilan siswa MI, pengambilan harus didampingi oleh orang tua/wali atau kepala sekolah/guru.
 - 2) Pengambilan secara kolektif. Pengambilan tanpa adanya tatap muka antara petugas bank dengan peserta didik dan atau orang tua/wali. Pengambilan di kuasakan kepada kepala madrasah/guru.
- c. Pembatalan Penerima PIP

Pembatalan penerima bantuan sosial PIP ditetapkan oleh Direktorat PIP berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Laporan dan rekomendasi tersebut merupakan hasil validasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas laporan Kepala Madrasah.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PURWOREJO, MTs DS, DAN ALUR PELAKSANAAN PIP DI MTs DS

A. Profil Desa Purworejo

1. Profil Desa


a. Demografi

Berdasarkan letak geografi, batas wilayah Desa Purworejo:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Betahwalang;
- sebelah Timur berbatasan dengan desa Tridonorejo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Margolinduk dan Desa Morodemak.
- sebelah Barat berbatasan dengan laut Jawa.

Gambar 3.1.

Peta Desa Purworejo, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak



Sumber: Google Maps

Desa Purworejo merupakan desa yang paling padat di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Bonang, dengan jumlah penduduk sekitar 9.887 jiwa. Karena letaknya di pesisir laut Jawa maka sebagian besar warganya bermata pencaharian dalam sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan luas wilayah, Desa Purworejo memiliki luas wilayah 741,48 Ha, dengan perincian yaitu:

- sawah tadah hujan seluas 251,98 Ha.
- Tambak seluas 357,73 Ha.
- Pekarangan/bangunan seluas 46,05 Ha, dan
- seluas 67,72 Ha untuk sungai, jalan, dan lain-lain.

b. Kondisi Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan menghadapi banyak masalah, termasuk kualitas pendidikan yang buruk, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar, dan tingginya tingkat putus sekolah. Pendidikan adalah bagian penting dari kemajuan sebuah negara. Pola pikir masyarakat berkembang seiring dengan kemajuan pendidikan, yang dapat mempengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat desa Purworejo belum memiliki pola pikir untuk mengenyam pendidikan tinggi. Faktor ekonomi yang masih rendah di masyarakat juga mendukung banyaknya penduduk yang hanya menyelesaikan sekolah dasar dan banyak yang tidak tamat SD.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Balai Desa Purworejo, bahwa terdapat Pendidikan formal sebanyak 10 (sepuluh) bangunan aktif. Adapun jenis pendidikan formal masyarakat desa Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1.
Pendidikan Formal Desa Purworejo

N0	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	7
2	SMP/MTs	2
3	SMA/MA/SMK	1
Total		10

Sumber: Arsip Desa Purworejo

Sedangkan untuk pendidikan nonformal sebanyak 31 (tigapuluh satu) bangunan aktif. Adapun jenis pendidikan nonformal masyarakat desa Purworejo dapat dilihat pada tabel tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2.
Pendidikan non formal Desa Purworejo

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Lembaga Kursus	2
3	TK/RA	6
4	TPQ/TPA	7
5	Madrasah Diniyyah	7
6	Pondok Pesantren	4
7	Majlis ta'lim	4
Total		31

Sumber: Arsip Desa Purworejo

2) Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Desa Purworejo memiliki fasilitas kesehatan dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Fasilitas Kesehatan Desa Purworejo

No	Jenis fasilitas	Jumlah
1	Polindes	1 buah
2	Bidan desa	2 orang
3	Perawat/Mantri	7 orang
4	Dokter Praktek	1 orang
5	Posyandu	7 pos

Sumber: Arsip Desa Purworejo

3) Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Purworejo mayoritas adalah Islam. Kondisi tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh sejarah penyebaran Islam melalui daerah pesisir dan metode penyebaran yang berfokus pada pesisir pantai.

Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa Purworejo. Pada masa lalu, perdagangan maritim dan kontak dengan para pedagang muslim dari berbagai wilayah telah memfasilitasi pertukaran budaya dan agama. Pesisir pantai seringkali menjadi titik awal bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dalam proses ini, nilai-nilai, ajaran, dan praktik Islam menjadi terakulturasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Purworejo.

Sebagai akibatnya, mayoritas penduduk di desa Purworejo mengadopsi Islam sebagai agama mereka. Keyakinan ini mencerminkan hubungan erat antara agama dan kehidupan laut, di mana banyak dari mereka bergantung pada hasil laut untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, Islam menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, mencerminkan hubungan erat antara keagamaan dan mata pencaharian mereka.

Kemudian berdasarkan pendaatan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Purworejo, menunjukkan bahwa islam adalah satu-satunya agama yang dianut masyarakat desa. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Kepercayaan Masyarakat Desa Purworejo

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	8.717
2	Katolik	0
3	Kristen	0
4	Budha	0
5	Hindu	0

Sumber: Arsip Desa Purworejo

c. Pemerintahan Desa

1) Aparatur Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa memiliki hak dalam mengatur struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Adapun struktur pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purworejo

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Rifqi Salafudin, S.pd.
2	Sekretaris Desa	Mundir Adrianto, SE
3	Kaur Keuangan	Nur Hamid
4	Kaur Perencanaan	Adis Rohmatullah
5	Kaur Pelayanan	Saekhun
6	Kaur Kesejahteraan	M. Ali Hafidz
7	Kaur Tata Usaha dan Umum	Muhammad Slamet
8	Kaur Pemerintahan	-

Sumber: Arsip Desa Purworejo

2) Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kemudian, pada Pasal 55 dijelaskan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang antara lain sebagai berikut:

- a) membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b) menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa.
 - c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Ahmad Sabit, S. Pdi
2	Wakil Ketua	Abdul Latif
3	Anggota	Nasuha S.H
4	Anggota	Ajimuska
5	Anggota	Indah Purwanti
6	Anggota	Nila Wardana
7	Anggota	Abdul Jabar
7	Anggota	Ali Yabidin
9	Anggota	Ubaidillah

Sumber: Arsip Desa Purworejo

3) Pembagian wilayah

Wilayah Desa Purworejo terdiri dari 7 (tujuh) dukuh, 7 (tujuh) RW (Rukun Warga) dan 66 (enam puluh enam) RT (Rukun Tetangga). Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel 3.7. sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Pembagian Wilayah Desa Purworejo

No	Pembagian Wilayah Desa Purworejo		
	Nama Dukuh	Nama RW	Jumlah RT
1	Pongangan	1	10
2	Gandong	2	10
3	Surungan	3	12
4	Kongsi	4	10
5	Lapangan Kongsi	5	9
6	Tambak Malang	6	6
7	Tambak Polo	7	9
Jumlah			66

Sumber: Arsip Desa Purworejo

4) Visi Misi

Pemerintahan Desa Purworejo dibawah kepemimpinan Rifqi Salafuddin, S.Pd. (Tahun Periode 2022-2024), mempunyai visi misi sebagai berikut:

a) Visi:

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang di capai dalam jangka waktu yang panjang dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada.

Visi: “BERBENAH” (BERSIH– BERBUDAYA - AMANAH)

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan amanah. Demi terciptanya Desa Purworejo yang maju, sejahtera, dan berbudaya.”

b) Misi

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.

Dalam mendukung pencapaian Visi, maka misi pemerintah desa adalah:


- (1) Memberikan pelayanan dan informasi publik secara aktif, efektif dan inovatif.
- (2) Meningkatkan kualitas pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan pemukiman.
- (3) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Purworejo.
- (4) Mewujudkan identitas Purworejo melalui “Gapura Desa” yang menjadi lambang kebanggaan dan jati diri Desa Purworejo.
- (5) Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi Balai Desa Purworejo sebagai rumah milik semua masyarakat untuk menyampaikan kreasi, aspirasi dan mencari solusi bersama atas keluhan serta permasalahan yang ada ditengah masyarakat Desa Purworejo.
- (6) Penataan Pusat Pengelolaan Sampah berbasis TPS3R (Teknologi Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*). Melalui TPS3R ini, tidak hanya persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.
- (7) Penataan Tempat Wisata Rekreasi, Agrowisata dan Edukasi dengan optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Purworejo.
- (8) Pembentukan program berkelanjutan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya basis pemuda dan wanita.

- (9) Pembentukan komunitas peduli lingkungan dan penanggulangan bencana.
- (10) Meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengalaman bagi perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan.
- (11) Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang: Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Olah Raga, ketertiban dan keamanan Masyarakat.

Gambar 3.2.

Balai Desa Purworejo



Sumber: Google Maps

B. Pelayanan Balai Desa dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan bukti resmi dari pemerintah yang menunjukkan bahwa seseorang atau keluarga tidak mampu secara finansial sehingga berhak mendapatkan bantuan sosial dan kemudahan akses ke berbagai layanan publik.

Adapun prosedur pelayanan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara lain sebagai berikut:

1. Kesederhanaan Pelayanan

Pelayanan pembuatan SKTM di Balai Desa Purworejo dapat dikatakan berjalan dengan baik dan cukup sederhana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Selamat selaku Kaur Tata Usaha dan Umum menjelaskan bahwa dalam permohonan pembuatan SKTM, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan dokumen agar permohonan dapat segera diproses. Adapun dokumen persyaratan tersebut antara lain: Surat pengantar dari RT dan RW, slip gaji (bila ada), dan surat pernyataan disertai tujuan pembuatan SKTM.¹

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Informasi-informasi terkait segala bentuk pelayanan khususnya pembuatan SKTM telah di sosialisasikan balai desa dalam berbagai pertemuan bersama warga.

Berdasarkan penjelasan bapak Rifqi Salafuddin, S.Pd., selaku kepala desa Purworejo, bahwa mengenai prosedur pelayanan pembuatan SKTM telah sering

¹ Hasil wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum Balai desa Purworejo, Muhammad Selamat, tanggal 10 Maret 2023.

disosialisasikan balai desa dalam pertemuan-pertemuan warga dan difahami dengan baik oleh Masyarakat desa, sehingga banyak masyarakat yang mengajukan permohonan SKTM datang ke balai desa dengan membawa dokumen persyaratan lengkap.²

3. Keamanan dalam pelayanan

proses dan produk pelayanan publik harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Purworejo mengenai keamanan dan kepastian hukum, bahwa selama menjabat kepala desa dalam memberikan pelayanan pembuatan SKTM tidak pernah adanya ancaman, paksaan, ataupun tindakan lain yang merugikan baik dari pihak aparat desa maupun masyarakat. Adapun terkait keabsahan SKTM, kepala desa juga menjelaskan tidak pernah adanya keluhan dari masyarakat.³

4. Keterbukaan dalam Pelayanan

Keterbukaan dalam pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap sukses jalannya pelayanan. Keterbukaan informasi menjadikan masyarakat mengetahui prosedur-prosedur yang harus ditempuh guna berjalannya pelayanan oleh aparat desa.

Aspek keterbukaan dalam pelayanan di balai desa dapat dikatakan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa diperoleh sebuah penjelasan bahwa dalam pemberian pelayanan administrasi, balai desa Memberikan pelayanan administrasi yang transparan dengan memberikan informasi terinci mengenai prosedur administrasi desa, biaya yang dibutuhkan, dan estimasi waktu penyelesaian.

² Hasil wawancara dengan kepala desa Purworejo, Rifqi Salafuddin, S.Pd., tanggal 10 Maret 2023.

³ *Ibid.*

5. Efisiensi dalam pelayanan

Efisiensi pelayanan di balai desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Aspek efisiensi dalam pelayanan di balai desa Purworejo dapat dikatakan tidak berjalan baik. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap lambatnya pelayanan. Pelayanan oleh balai desa masih terbatas pada pertemuan tatap muka (datang langsung ke balai desa). Kendala yang sering dijumpi masyarakat adalah antrian Panjang. Melihat kondisi demikian, perlu adanya terobosan dalam penggunaan berbagai media termasuk juga media digital dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

6. Ekonomis dalam pelayanan

Biaya penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: nilai barang dan atau jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat; kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan yang merata dalam pelayanan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum, menjelaskan bahwa dalam pelayanan pembuatan SKTM, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun.⁴ Hal tersebut merupakan kesungguhan balai desa dalam membantu masyarakatnya untuk tercapai tujuan awal pembuatan SKTM.

7. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan dalam pelayanan. Namun, terkadang terjadi perselisihan antara masyarakat dan

⁴ Hasil wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum Balai desa Purworejo, Muhammad Selamat, tanggal 10 Maret 2023.

aparapemberi pelayanan. Hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi yang berkesinambungan dan terbuka antara penerima dan pemberi pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa terkait penerapan asas keadilan di lingkungan kerja balai desa Purworejo terkait pembuatan SKTM dapat dikatakan berjalan baik. Peralnya dalam pemberian layanan pembuatan SKTM kepala desa tidak tebang pilih dalam pemberian layanan. Semua kalangan masyarakat diberikan hak yang sama. Kepala desa juga sangat mengapresiasi kepada kalangan muda yang berusaha mandiri melanjutkan pendidikan tanpa membebaskan biaya pendidikan kepada orang tua melalui beasiswa yang mensyaratkan SKTM.⁵

8. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan.

Pemberian pelayanan di balai desa harus efektif dan efisien sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan, masyarakat tidak merasa mendapatkan pelayanan yang cenderung mengulur-ngulur waktu dalam pelayanan. Ketepatan waktu sangat penting dalam segala hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih dalam pelayanan SKTM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga atas inisial nama MN menjelaskan bahwa Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Balai Desa Purworejo berlangsung dengan cepat dan efisien. Namun, terdapat hambatan yang muncul saat kepala desa tidak berada di kantor, menyebabkan proses legalisir SKTM tertunda.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan kepala desa Purworejo, Rifqi Salafuddin, S.Pd., tanggal 10 Maret 2023.

⁶ Hasil wawancara dengan warga Purworejo, atas inial nama MN, tanggal 13 Maret 2023.

C. Gambaran Umum MTs DS

1. Sejarah Berdirinya MTs DS

Madrasah Tsanawiyah DS Purworejo merupakan pengembangan pendidikan dari MI DU Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan DU Demak (YRID). MTs DS didirikan guna memenuhi permohonan masyarakat dan juga merupakan cita-cita pendiri dalam memberikan fasilitas pendidikan formal yang berbasis pesantren, pendiri dari keluarga besar Yayasan DU Demak yang bersedia mewakafkan sebidang tanahnya untuk pendirian gedung MTs DS yang bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Mulai berdirinya MTs DS hingga sampai sekarang telah mengalami beberapa kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi masih banyak persoalan dan tantangan yang perlu segera disikapi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Yayasan DU Demak yang berdomisili di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sadar bahwa tantangan zaman harus dijawab, sehingga Yayasan DU Demak tetap mempertahankan Madrasah Ibtidaiyah berupa MI DU Purworejo, disamping mempertahankan pendidikan tingkat dasar (SD/MI). Eksistensi sekolah tersebut tetap dijaga dengan segala kemampuan.

Salah satu mempertahankan eksistensi sekolah adalah tetap menjaga dan mengusahakan proses belajar berjalan sesuai dengan semestinya. Dalam rangka mengisi tahun pelajaran baru 2010/2011, maka MTs DS Purworejo membuka pendaftaran bagi peserta didik yang lulus dari tingkatan sebelumnya dan Syukur dengan berjalanya waktu MTs DS mampu menunjukkan kemampuan yang secara cepat selesai proses kelulusan peserta didik yang pertama selama 3 (tiga) tahun dengan kelulusan 100 % (seratus persen).

2. Visi, misi, dan tujuan MTs DS
 - a. Visi: “Menjadi lembaga pendidikan terkemuka yang membentuk generasi yang berbudi luhur, cerdas, dan kompetitif di seluruh dunia”.
 - b. Misi:
 - 1) Memberikan pendidikan berkualitas: menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi yang mengutamakan pembentukan karakter Islami, keahlian akademi, dan keterampilan.
 - 2) Mengembangkan potensi siswa: mempromosikan pengembangan bakat dan potensi setiap siswa secara menyeluruh, termasuk akademik, seni olahraga, dan keterampilan lainnya.
 - 3) Memupuk semangat keislaman: menanamkan nilai-nilai islam dalam setiap aspek kehidupan madrasah, sehingga siswa dapat mengintegrasikan ajaran agama islam dalam kehidupan mereka.
 - c. Tujuan
 - 1) Peningkatan Prestasi Akademis: Menyediakan lingkungan belajar yang memotivasi dan mendorong siswa untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi.
 - 2) Pembentukan Karakter Islami: Mengembangkan karakter islami siswa melalui pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung nilai-nilai agama.
 - 3) Pengembangan Keterampilan: Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, seperti seni, olahraga, dan teknologi.
Peningkatan Kualitas Pengajaran: Terus meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

- 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
- 5) Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan dan perkembangan siswa.

3. Data Siswa dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel 3.8.

Data Siswa dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun Ajaran	Kelas 7		Kelas 8		Kelas 9	
	Jml siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel
2020/2021	16	1	12	1	30	1
2021/2022	12	1	16	1	12	1
2022/2023	11	1	12	1	16	1

Sumber: Arsip MTs DS

Dalam tiga tahun terakhir, terjadi perubahan jumlah siswa di MTs DS yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2021, terdapat 58 siswa, namun jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 40 siswa pada tahun 2022, dan kembali berkurang menjadi 39 siswa pada tahun 2023.

Perubahan jumlah siswa di MTs DS selama tiga tahun terakhir dapat memberikan gambaran tentang pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap pendaftaran siswa di madrasah. Pada tahun 2021, kemungkinan kehadiran program ini telah mendorong banyak orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Namun, penurunan jumlah siswa pada tahun 2022 dan 2023

mungkin menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau kondisi tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.

4. Daftar Penerima PIP 2022

Tabel 3.9.
Daftar Penerima PIP MTs DS 2022

No	Nama	Kecamatan	Kelas
1	DAE	Bonang	7
2	MS	Bonang	7
3	DNF	Bonang	8
4	FFA	Bonang	8
5	IA	Bonang	8
6	SS	Bonang	8
7	WM	Bonang	8
8	ZVZ	Bonang	8
9	ARF	Bonang	9
10	AS	Bonang	9
11	IZF	Bonang	9
12	MRA	Bonang	9
13	MNY	Bonang	9
14	MAN	Bonang	9
15	MAU	Bonang	9
16	MSJ	Bonang	9
17	NH	Bonang	9
18	SBKN	Bonang	9
19	SKN	Bonang	9

Sumber: Arsip MTs DS

Penentuan alokasi kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting dalam pembagian bantuan pendidikan kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahun anggaran 2022, MTs DS menghadapi situasi di mana jumlah kuota yang diterima dari pemerintah pusat hanya mencapai setengah dari jumlah total siswa yang diusulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator PIP MTs DS dijelaskan bahwa informasi mengenai penentuan alokasi kuota penerima PIP tidak dibagikan ke madrasah. selain itu, beberapa nama siswa yang nilai patut menerima bantuan justru tidak tercantum sebagai bagian dari daftar penerima PIP.⁷

D. Alur Pelaksanaan PIP di MTs DS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTs DS, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PIP, diantaranya:

1. Proses Pengusulan

Pada MTs DS, proses pengusulan madrasah dilakukan secara menyeluruh, dalam artian semua peserta didik didaftarkan sebagai calon penerima PIP. Tindakan pengusulan seluruh siswa dalam program PIP dilakukan bukan tanpa alasan, faktor ketidaktahuan madrasah karena terbatasnya informasi mengenai mekanisme penentuan jumlah kuota penerima yang akan diperoleh serta jumlah batas kuota yang akan diberikan menjadi alasan pertama keputusan tersebut diambil. Alasan kedua adalah berdasarkan hasil pendataan oleh madrasah, rata-rata peserta didik MTs DS merupakan dari golongan ekonomi menengah-kebawah.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Operator PIP di MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 6 Maret 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Operator PIP di MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 6 Maret 2023.

Adapun bagi siswa yang belum pernah mendaftarkan diri dalam PIP. Peserta didik dapat mengajukan pendaftaran diri dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan diantaranya adalah:

- a. Kartu Keluarga (KK).
- b. Kepemilikan kartu Indonesia pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- c. Kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi siswa yang tidak memiliki KIP, kartu PKH maupun KKS.⁹

2. Proses Aktivasi Rekening, Pencairan dan Pemanfaatan Dana.

proses pencairan dana bantuan PIP pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), pencairan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama pencairan dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara kedua yaitu secara kolektif.

Pada MTs DS aktivasi rekening dan pencairan dilakukan secara langsung oleh peserta didik penerima PIP. Peserta didik penerima PIP kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) diberangkatkan menggunakan mobil ke bank penyalur dengan pendampingan guru serta membawa persyaratan aktivasi. Guru hanya berperan mengantar siswa ke tempat tujuan dan untuk aktivasi dan pencairan dilakukan secara mandiri oleh siswa.¹⁰

Sedangkan untuk pemanfaatan dana, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa penerima PIP antara lain sebagai berikut:

- a. PIP tahun anggaran 2022 hanya terdapat 2 (dua) kali tahapan pencairan atau sama dengan Rp.375.000/tahap.

⁹ Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs DS, atas inisial nama M, tanggal 6 Maret 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTs DS, atas inisial nama T, tanggal 6 Maret 2023.

- b. Setelah pengambilan dana bantun PIP, dana bantuan akan di arahkan langsung untuk ditabung di tabungan harian siswa yang telah difasilitasi oleh madrasah.
- c. Sebelum pelaksanaan pencairan bantuan, madrasah mengadakan pertemuan rapat bersama orang tua siswa penerima PIP.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara tambahan dengan beberapa siswa penerima PIP, yaitu siswa atas inisial nama MNY dan AS, memberikan informasi bahwa hasil dari pertemuan rapat sebelum pelaksanaan pencairan bantuan PIP, menghasilkan kesepakatan berupa kebijakan bagi rata dana bantuan dengan ketentuan pada setiap tahap pencairan, siswa penerima berdasarkan SK Penerima akan memperoleh dana bantuan sebanyak Rp. 250.000/cairan, sisanya (Rp. 125.000) akan disalurkan kepada siswa yang belum tercantum dalam SK penerima berdasarkan evaluasi madrasah.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH DI MTs DS

A. Implementasi PIP pada MTs DS pada Tahun Ajaran 2022/2023

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementor tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai.¹

Bagian ini menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan PIP di MTs DS. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dari sumber literatur atau berbagai karya tulis yang terkait dengan kebijakan PIP. Harapan yang ingin dicapai dalam analisis ini adalah mengetahui apakah implementasi kebijakan PIP di MTs DS memiliki kesesuaian dengan juknis dan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III.

Fokus pada pembahasan ini adalah terkait implementasi kebijakan PIP di MTs DS. Adapun acuan utama yang digunakan dalam melakukan analisis adalah juknis PIP Madrasah tahun 2022. Berdasarkan juknis PIP, pada mekanisme pelaksanaan terdapat beberapa proses, mulai dari penerimaan, pencairan, bahkan pencabutan penerima PIP. Adapun data-data yang di peroleh pada lokasi penelitian sebagai berikut:

¹ Eko Handoyo, *Kebijakan*, 96.

1. Proses Pengusulan dan Penetapan

Berdasarkan Petunjuk Teknis PIP 2022, penerima PIP yang bersumber dari hasil pengusulan akan menerima bantuan apabila kuota dan anggaran masih tersedia. Ketersediaan kuota dan anggaran tersebut merupakan sisa dari hasil pemutakhiran basis data penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2022 *on going* yang bersumber antara lain:

- a. Hasil pemadanan data siswa hasil verbal terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
- b. Hasil pengusulan madrasah tahun anggaran sebelumnya. Adapun pengolahan data usulan madrasah menurut juknis PIP 2022.
 - a. Madrasah mengidentifikasi peserta didik yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan PIP.
 - b. Madrasah mengusulkan peserta didik yang sudah memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) valid dengan memberikan tanda status kelayakan peserta didik dan mengisi alasan kelayakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan EMIS (*Education Management Information System*) sebagai calon penerima PIP Madrasah.
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi peserta didik yang diusulkan oleh madrasah untuk jenjang MI dan MTs sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan serta menyampaikan surat usulan calon penerima PIP ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi peserta didik yang diusulkan oleh madrasah untuk jenjang MA sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan.
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan surat usulan calon penerima PIP jenjang

MI, MTs, MA kepada Direktorat KSKK (Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan) Madrasah.


- f. Jadwal pembukaan dan penutupan pengusulan peserta didik calon penerima PIP disampaikan melalui surat pemberitahuan dari Direktorat KSKK Madrasah kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pada MTs DS, proses pengusulan madrasah dilakukan secara menyeluruh terhadap semua siswa. Tindakan yang diambil madrasah tersebut masih dalam wewenang madrasah dalam implementasi PIP. Tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PIP tahun anggaran 2022 sebagaimana pada BAB III halaman 11 tentang tugas dan tanggungjawab pelaksana PIP Madrasah tingkat satuan pendidikan yang menjelaskan bahwa madrasah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyampaikan data usulan peserta didik yang tidak/belum menerima PIP dan bertanggungjawab penuh terhadap data usulan tersebut.

Pada saat proses pendataan siswa, madrasah terbantu dengan adanya EMIS (*Education Education Management Information System*). EMIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data. Tujuan utama pengembangan aplikasi EMIS adalah untuk memvalidasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. EMIS berperan sebagai penyedia data yang penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pelaporan lembaga.² Melalui EMIS madrasah hanya perlu melakukan pengecekan dan penarikan terhadap data-data siswa yang pada jenjang sebelumnya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang merupakan bagian dari satuan pendidikan Kementerian Agama.

² Yuliana Tri Handayani, dkk., "Pemanfaatan Education Information Management System (Emis) dalam Sistem Pelaporan Lembaga Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Tuban," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, vol.1, no.1, (2019), 57.

Gambar 4.1.
Tampilan Halaman Depan Aplikasi EMIS



Sumber : Internet. <https://emis.Kemendiknas.go.id/login>

EMIS atau bisa disebut juga dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, memiliki peran penting sebagai pendukung fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan. Melalui EMIS, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Tujuan utama penggunaan EMIS adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi pendidikan. Dengan menggunakan EMIS, diharapkan data yang masuk menjadi lebih valid dan dapat diperbaharui secara berkala. Hal ini penting agar data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Keakuratan data yang valid sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan.³

Adapun bagi peserta didik yang belum pernah mendaftarkan diri dalam PIP. Peserta didik dapat mengajukan pendaftaran diri dengan membawa dokumen persyaratan diantaranya adalah; kartu Keluarga (KK), kepemilikan kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan bagi

³ *Ibid.*

yang belum mempunyai KIP, PKH maupun KKS dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).⁴

Terdapat tahapan yang perlu diperhatikan oleh madrasah yang menjadi faktor penting supaya penyaluran dana PIP berjalan dengan baik, yaitu pemutakhiran data. Pada pemutakhiran data, madrasah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi keaktifan siswa dan kelayakan siswa sebelum ditetapkan sebagai penerima dana PIP.⁵

Data hasil verval tersebut merupakan data nominatif, tidak otomatis ditetapkan menjadi penerima PIP MTs tahun anggaran 2022, dikarenakan keterbatasan anggaran dan harus dilakukan sinkronisasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Adapun siswa yang tidak menjadi penerima PIP pada tahun anggaran 2022 akan diprioritaskan menjadi penerima PIP pada tahun anggaran berikutnya.⁶

Pada tahapan ini (verval), MTs DS melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua jumlah sementara kuota yang telah disediakan pada aplikasi SIPMA (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Madrasah). Tindakan demikian bertujuan agar kuota yang ditetapkan untuk MTs DS nantinya didapat secara maksimal.⁷ Kemudian Setelah pengisian verval, hasil verval akan diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada PPK Direktorat KSKK Madrasah untuk dilakukan sinkronisasi data usulan dan kemudian menetapkan daftar siswa penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (yang selanjutnya disingkat SK). SK

⁴ Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs DS, atas inisial nama M, tanggal 6 Maret 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, surat No: B-1099/DJ.I/Dt.I.I/HM.01/05/2022 Tentang Verifikasi dan Validasi Ulang Data Siswa Penerima PIP Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahap 1 Tahun 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan Operator PIP MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 10 Maret 2023.

akan diteruskan sampai ketingkat Madrasah yang kemudian segera diberitahukan kepada penerima PIP.⁸

Kemudian, terkait penetapan penerima PIP, penerima bantuan PIP Madrasah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dan di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun untuk penetapan penerima PIP melalui data usulan madrasah merupakan hasil sinkronisasi data yang dilakukan oleh Direktorat KSKK Madrasah terhadap data usulan yang direkomendasikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketersediaan kota dan anggaran yang ada.⁹

Adapun daftar penerima PIP berdasarkan SK penerima PIP-Madrasah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data perincian sebagaimana pada tabel 3.9. tentang daftar penerima PIP di MTs DS pada tahun anggaran 2022, bahwa sebanyak 19 (Sembilan belas) siswa dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PIP tahun anggaran 2022. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah keseluruhan siswa MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023.

Terkait informasi mengenai mekanisme penetapan kuota dan daftar penerima PIP masih belum ditemukan kejelasan informasi di kalangan pelaksana tingkat satuan pendidikan. Madrasah hanya memahami bahwa penetapan kuota merupakan ketentuan Kantor Kementerian Agama Wilayah.

Sangat disesalkan dalam sebuah regulasi, KMA 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama tidak adanya penjelasan mengenai mekanisme penetapan jumlah kuota penerima PIP. Tidak adanya informasi terkait mekanisme penetapan jumlah kuota baik secara lisan mau tulisan tentunya mengakibatkan kebingungan pelaksana pada satuan pendidikan. Sedangkan

⁸ Keputusan Direktur Jederal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

⁹ Keputusan Direktur Jederal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

pada tahap verval di MTs Ds, sering terdapat beberapa nama peserta didik yang dinilai belum layak menerima PIP masuk kedalam daftar sementara calon penerima, dan begitu juga sebaliknya. Keperihatinan madrasah mengenai tidak tepatnya daftar calon penerima sementara pada verval menjadikan madrasah melakukan tindakan dalam bentuk verifikasi terhadap semua daftar nama. Hal demikian dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kuota yang akan diterima oleh MTs DS.¹⁰ Resiko dari tindakan tersebut adalah potensi tidak tepat sasaran karena pada verval tersebut antara peserta layak dan belum layak memiliki peluang yang sama sebagai calon penerima bantuan.

Salah satu upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaktahuan madrasah mengenai mekanisme penentuan kuota penerima PIP adalah perlunya dilakukan penyuluhan secara berkala. Dalam hal ini, Madrasah dapat mengundang pihak terkait, seperti pihak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk memberikan informasi yang jelas dan terkini mengenai proses pengusulan PIP, termasuk mekanisme penentuan kuota dan batasannya.

Kemudian, berdasarkan penjelasan hasil wawancara dengan operator PIP MTs DS mengenai SK Penerima PIP, bahwa kuota penerima PIP yang diterima MTs DS tidak sebanyak yang diharapkan. Madrasah dalam menyikapi kurangnya kuota yang didapat dan adanya beberapa keluhan dari orang tua/wali siswa yang tidak lolos, menjadi faktor pendorong madrasah dalam membuat kebijakan berupa bagi rata dana bantuan PIP. Kebijakan bagi rata merupakan kebijakan yang ditawarkan madrasah berupa membagi rata dana bantuan sosial PIP penerima dengan para siswa yang tidak lolos. Kebijakan ini tidak akan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan bersama dengan pihak orang tua siswa penerima PIP. Oleh karena itu, madrasah akan mengumpulkan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Operator PIP MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 10 Maret 2023.

para penerima beserta orang tua siswa penerima untuk diadakan rapat mengenai kebijakan pembagian dana PIP.¹¹

Kebijakan bagi rata dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua siswa yang telah mendaftarkan diri sebagai calon penerima PIP bisa merasakan manfaat dari program tersebut. Melalui mekanisme ini, dana bantuan akan didistribusikan secara merata di antara siswa-siswa yang tidak lolos seleksi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga mereka juga dapat memperoleh dukungan finansial untuk kebutuhan pendidikan mereka.¹²

Tindakan Kepala Madrasah untuk tetap menindaklanjuti kebijakan bagi rata dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan tindakan berisiko, namun keyataanya tetap dilaksanakan karena dinilai sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Kepala Madrasah menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna. kemudian kebijakan bagi rata dana PIP justru dianggap sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan dukungan finansial kepada siswa yang membutuhkannya.

Meskipun demikian, keputusan dalam menerapkan kebijakan bagi rata dana bantuan PIP di MTs DS merupakan kebijakan yang pada pelaksanaannya diduga menyalahi maksud dan tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam regulasi PIP yang menjadi acuan di lingkungan Kementerian Agama, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, dan secara operasional termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2022.

Adapun maksud dan tujuan Petunjuk Teknis PIP tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- a. Maksud:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan terarah.
- b. Tujuan:
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah.

2. Proses Aktivasi Rekening, Pencairan dan Pemanfaatan Dana

Berdasarkan juknis PIP 2022, proses pencairan dana bantuan PIP pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), pencairan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pencairan dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara kedua yaitu secara kolektif.

- a. Aktivasi rekening secara langsung. Yaitu aktivasi secara langsung dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan orang tua/wali atau Kepala Madrasah atau guru dengan membawa persyaratan tanda pengenal penerima bantuan dan surat keterangan Kepala Madrasah.
- b. Aktivasi rekening secara kolektif. Dalam hal ini buku tabungan diterima oleh Kepala Madrasah atau Guru yang ditugaskan tanpa tatap muka antara petugas bank dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dengan persyaratan diantaranya adalah:
 - 1) Surat kuasa perorangan atau surat kuasa kolektif dari penerima bantuan;

- 2) Fotokopi KTP kepala madrasah atau guru yang dikuasakan oleh kepala madrasah;
- 3) Surat pertanggungjawaban mutlak;
- 4) Surat keterangan Kepala Madrasah.

Pada MTs DS aktivasi rekening dan pencairan dilakukan secara langsung oleh peserta didik penerima PIP. Peserta didik penerima PIP kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) diberangkatkan menggunakan mobil ke bank penyalur dengan pendampingan guru serta membawa persyaratan aktivasi. Guru hanya berperan mengantar siswa ke tempat tujuan dan untuk aktivasi dan pencairan dilakukan secara mandiri oleh siswa.¹³

Adapun untuk besaran yang diberikan berdasarkan juknis PIP 2022 sebagai berikut:

- a. Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) : Rp. 450.000/siswa/tahun.
- b. Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Rp. 750.000/siswa/tahun.
- c. Siswa Madrasah Aliyah (MA) : Rp. 1000.000/siswa/tahun

Sedangkan untuk pemanfaatan dana, berdasarkan juknis PIP 2022, dana PIP madrasah hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan peserta didik, seperti: pembelian buku, seragam dan alat perlengkapan pendidikan, biaya transportasi, dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden didapatkan kesimpulan, bahwa:

- a. PIP tahun anggaran 2022 hanya terdapat 2 (dua) kali tahapan pencairan atau sama dengan Rp.375.000/tahap.
- b. Setelah pengambilan dana bantan PIP, dana bantuan akan di arahkan langsung untuk ditabung di tabungan harian siswa yang telah difasilitasi oleh madrasah.

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTs DS, atas inisial nama T, tanggal 6 Maret 2023.

- c. Setelah pengambilan dana bantuan, madrasah akan mengadakan rapat bersama orangtua siswa penerima.
- d. Kesepakatan tersebut menghasilkan keputusan berupa bagi rata dana bantuan dengan ketentuan pada setiap tahap pencairan, siswa penerima berdasarkan SK Penerima akan memperoleh dana bantuan sebanyak Rp. 250.000/cairan. Dan sisanya (Rp. 125.000) akan disalurkan kepada siswa yang belum tercantum dalam SK penerima berdasarkan evaluasi madrasah.
- e. Dana bantuan sebagian besar akan di gunakan untuk memenuhi keperluan pembelajaran seperti buku LKS, iuran tengah smester dan iuran akhir semester sebanyak Rp. 30.000, dan sisanya akan dikembalikan ke siswa melalui buku tabungan yang nantinya akan diserahkan ketika pengambilan rapor kenaikan kelas.

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa madrasah dalam pelaksanaan PIP telah menerapkan sebuah diskresi berupa penerapan kebijakan bagi rata dana bantuan PIP tahun anggaran 2022 dengan ketentuan: dana bantuan sebanyak Rp. 250.000 (dari Rp. 375.000 dana bantuan asli), akan diberikan kepada siswa penerima PIP berdasarkan SK penerima PIP. Sedangkan dana sisa sebanyak Rp.125.000 akan di kelola kembali madrasah yang nantinya akan disalurkan kepada siswa yang tidak tercantum dalam SK penerima PIP akan tetapi berdasarkan rapat bersama antara guru dan orang tua siswa yang dinilai layak menerima bantuan.

Meskipun dalam rapat bersama antara guru dan orang tua siswa tentang penerapan kebijakan bagi rata dana bantuan menghasilkan sebuah kesepakatan, diskresi demikian diduga sebagai penerapan diskresi yang salah, karena kebijakan bagi rata dana bantuan yang diterapkan madrasah diduga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) PIP.

Madrasah seharusnya lebih bijak dalam menghadapi permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima maupun protes dari orang tua siswa. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya oleh kepala madrasah bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna. Begitu juga dengan PIP masih terdapat kekurangan-kekurangan salah satu contohnya adalah pendistribusian bantuan yang kurang tepat sasaran yang telah dialami MTs DS. Di sisi lain, secara SOP PIP sendiri tidak memberikan ruang kepada madrasah dalam mengelola dana bantuan. Sehingga penerapan kebijakan PIP dinilai kurang tepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan madrasah adalah melakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa supaya pesan-pesan kebijakan PIP tersampaikan dengan jelas sehingga tidak terdapat lagi kesalah fahaman. Dengan demikian madrasah tidak perlu menerapkan kebijakan bagi rata dana bantuan PIP.

3. Pembatalan Penerima

Pembatalan penerima bantuan sosial PIP ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. laporan dan rekomendasi tersebut merupakan hasil validasi kantor kementerian agama kabupaten/kota atas laporan kepala madrasah. Kemudian, Pada MTs DS sendiri, pembatalan penerima PIP belum pernah dilakukan oleh pihak madrasah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Madrasah di MTs DS

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian terhadap implementasi). Menurutnya tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilaksanakan dengan sukses.¹⁴

¹⁴ Endang Suparman, "Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa di Dinas

Terdapat 4 (empat) faktor penting penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Birokrasi.

1. Komunikasi

Faktor pertama penentu keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Faktor komunikasi dalam berbagai hal adalah mutlak diperlukan terutama dalam suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam impelentasi kebijakan PIP, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan. Jika pelaksanaan implementasi ingin berjalan efektif maka diperlukan pula komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif yang dimaksud yaitu penyaluran informasi secara akurat dan mudah difahami sehingga tidak adanya disorientasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.¹⁵

Terdapat 3 (tiga) indikator pada komunikasi yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu; Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi. 1) Transmisi mengacu pada cara penyampaian informasi. 2) Kejelasan mengacu pada kemampuan pesan untuk dipahami oleh publik. 3) Konsistensi mengacu pada konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan syarat pertama yang harus di penuhi agar sebuah kebijakan segera dapat di implementasikan secara efektif. Sebuah kebijakan harus di transmisikan atau diteruskan oleh pejabat pembuat kebijakan

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 1, no.2, (2020), 19.

¹⁵ Meiyana dan Sari Viciawati Machdum, “Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, vol.13, no.2, (2020), 146.

kepada pelaksana agar perintah dan keputusan-keputusan kebijakan dapat segera di ikuti.¹⁶

Dari aspek transmisi, pesan mengenai kebijakan PIP madrasah di MTs DS disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah pelaksana kebijakan, dan pihak kedua adalah madrasah yang dikenakan kebijakan. Informasi kebijakan PIP yang disampaikan kepada madrasah pada dasarnya sudah jelas, bentuk penyampaian pesan yang dilakukan pelaksana PIP tingkat Kota/kabupaten (Kantor Kemenag Kabupaten Demak) adalah melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh madrasah di wilayahnya. sosialisasi secara langsung dapat berupa rapat pertemuan, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dapat berupa surat edaran.¹⁷

b. Kejelasan

Aspek kedua adalah kejelasan komunikasi. Suatu kebijakan dapat di implementasikan sesuai tujuan apabila petunjuk atau keputusan tidak hanya tersampaikan kepada pelaksana, akan tetapi petunjuk maupun keputusan tersebut perlu adanya kejelasan komunikasi supaya dapat difahami dan dijalankan sasaran kebijakan. Ketidakejelasan komunikasi dapat menimbulkan interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan penyampaian awal.

Aspek kejelasan dalam implementasi PIP di MTs DS sudah cukup baik. Penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sampai dengan pelaksana PIP tingkat madrasah (dalam hal ini adalah MTs DS) telah mendapat pesan secara jelas melalui penyampaian yang berulang-ulang dalam rapat koordinasi dan penyampaian secara tertulis. Akan tetapi fasilitas demikian belum diperoleh

¹⁶ Hafis Aldani Posangi, Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo, "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6 no. 94, (2020), 5.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTs DS, atas inisial nama T, tanggal 06 Maret 2023.

masyarakat umum (sasaran kebijakan). Informasi yang didapatkan masyarakat masih terbatas melalui penyampaian dari madrasah. Hal tersebut terbukti dengan minimnya pemahaman orang tua/wali siswa dan anggapan keliru bahwa dengan adanya bantuan sosial Program Indonesia Pintar sama halnya dengan tidak akan adalagi pungutan iuran pendidikan. Padahal, PIP bukan dimaksudkan untuk menjadikan sekolah/madrasah tanpa iuran atau gratis, akan tetapi PIP dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa penerima bantuan.¹⁸ Masyarakat juga harus sadar, bahwa besaran bantuan tidak akan mencukupi biaya pendidikan selama satu tahun dengan berbagai keperluan pendidikan yang dibutuhkan seperti buku LKS, biaya infak bulanan, biaya Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan juga biaya-biaya lain yang tentu tidak bisa ditutupi dengan besaran bantuan sebesar Rp. 750.000/tahun.

Peran komunikasi bagi pemerintah atau pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai program-program pemerintah khususnya PIP. Pemerintah dalam penyampaian informasi mengenai PIP masih terbatas melalui madrasah sebagai sarana penyampaian yang efektif. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan sangat penting untuk memahami kebijakan yang akan diterima. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi salah penafsiran terhadap sebuah kebijakan. Imbas dari salah tafsir tersebut adalah madrasah (sebagai agen pelaksana kebijakan) menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat karena tidak mampu memberikan pelayanan yang responsif dan tepat. Melihat kondisi tersebut beberapa tindakan yang dapat diupayakan pemerintah yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan kembali Program Indonesia Pintar

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTs DS, atas inisial nama T, tanggal 06 Maret 2023.

diberbagai media informasi, seperti televisi, radio, internet dan media informasi lainnya.

c. Konsistensi

Aspek terakhir pada komunikasi yang perlu di perhatikan adalah konsistensi. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah-perintah pelaksanaan tersebut konsisten. Transmisi dan kejelasan komunikasi belum cukup untuk terjaminnya komunikasi yang efektif. Perlu adanya konsistensi dalam pemberian perintah maupun petunjuk guna membatasi pelaksana dalam menafsirkan dan mengimplementasi kebijakan.

Pada implementasi PIP di MTs DS aspek konsistensi sudah berjalan semestinya. Penyampaian perintah maupun petunjuk baik berupa lisan maupun tulisan dari Kementerian Agama tersalurkan secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana MTs DS tidak mengalami keterlambatan dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan PIP.

2. Sumber Daya

Suatu kebijakan cenderung tidak akan berjalan apabila pelaksana kekurangan dalam sumber daya yang diperlukan, meskipun perintah-perintah kebijakan sudah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten. oleh karena itu diperlukan elmen lain yang penting, meliputi: staf pelaksana, informasi, wewenang dan fasilitas.

a. Staf Pelaksana

Staf pelaksana merupakan sumber daya paling dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Adapun yang dimaksud staf pelaksana pada tsatuan pendidikan madrasah yang dimaksud adalah pendidik atau guru. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik sebagai staf pelaksana dalam implementasi PIP memiliki peran yang krusial. Diperlukan kemampuan yang memadai dan mumpuni guna mendorong keberhasilan implementasi PIP. Di lain sisi selain perhatian terhadap kualitas staf pelaksana, diperlukan juga perhatian terhadap kuantitas atau jumlah staf pelaksana, karena Sebuah implementasi kebijakan akan terhambat apabila tidak ada keseimbangan antara kualitas dan kuantitas staf pelaksana.

Pada implementasi PIP di MTs DS setidaknya terdapat 3 (tiga) staf pelaksana utama. Diantaranya adalah 1) Kepala Madrasah berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan PIP madrasah; 2) Waka Kesiswaan yang berperan dalam mendampingi dan mengarahkan siswa selama proses implementasi PIP; dan 3) operator PIP yang peran dalam mengola. Staf pelaksana implementasi PIP di MTs DS telah memenuhi batas minimal keanggotaan pelaksana PIP pada satuan Madrasah, sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II halaman 11 Petunjuk Teknis PIP 2022.

b. Informasi

Selain tercukupinya jumlah staf yang memadai dan mumpuni, informasi juga merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. informasi yang dimaksud adalah berbentuk data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan baik dalam rupa tulis maupun lisan. Oleh karena itu, dalam penyaluran informasi pejabat pemerintah dilarang untuk membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai dokumen administrasi pemerintahan selama tidak ada undang-undang yang melarangnya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat UUAP), menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan

kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

c. Wewenang

Aspek selanjutnya yang tidak kalah penting adalah wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam Negara Hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas/diskresi (*freies ermessen*), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilatar belakangi oleh alasan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum, tetapi ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil maka pemerintah tidak boleh menunda atau tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Karena itulah, pemerintah diberikan kewenangan bebas atau diskresi yang dapat digunakan apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil.

Dalam Pasal 9 UUAP menjelaskan, bahwa:

- 1) Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- 2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan

dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- 4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Pasal di atas memberikan petunjuk kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib mendasarkan keputusan dan/atau tindakannya pada peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) UUAP dijelaskan bahwa jika tidak ada atau belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemerintah dapat membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang memberikan kemanfaatan bagi umum berdasarkan pada kewenangan bebas (diskresi) sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kemudian dalam Pasal 1 Angka 17 UUAP dijelaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (yang selanjutnya disingkat AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun asas-asas tersebut telah disebutkan dalam Pasal 10 UUAP, antara lain:

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Kemanfaatan.
- 3) Ketidakberpihakan.
- 4) Kecermatan.
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan.
- 6) Keterbukaan.
- 7) kepentingan umum.
- 8) pelayanan yang baik.

Dalam implementasi kebijakan, wewenang dapat diartikan sebagai otoritas formal bagi para pelaksana dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada

menghilangkan perilaku yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Adapun tujuan negara berdasarkan hukum adalah guna membatasi penguasa dalam menggunakan kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang.¹⁹ Kewenangan untuk menjalankan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah harus berdasarkan UUD dan akan dianggap tidak sah apabila tidak berdasarkan undang-undang. Dengan demikian hanya terdapat 3 (tiga) kemungkinan cara organ Administrasi Negara memperoleh kewenangannya²⁰:

- 1) Kewenangan pemerintah langsung diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada organ pemerintahan atau disebut dengan istilah atribusi.
- 2) Kedua, kewenangan pemerintahan yang diberikan berdasarkan peraturan undang-undangan (*wettelijke regeling*) dialihkan kepada suatu organ pemerintahan atau disebut dengan istilah delegasi.
- 3) Ketiga, suatu kewenangan organ yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada organ lain, namun tetap dijalankan atas nama organ yang memberi perintah atau disebut dengan istilah mandat.

Pada kebijakan PIP Madrasah, dalam implementasinya terdapat struktur pelaksana bertingkat. Maksud dari struktur pelaksana bertingkat adalah terdapatnya beberapa instansi yang saling berhubungan, baik secara vertikal maupun horizontal dengan tugas dan tanggungjawab berbeda. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, sebuah kebijakan tidak akan dapat diterapkan. Adapun pendelegasian wewenang pada kebijakan PIP madrasah berdasarkan juknis PIP tahun 2022 sebagai berikut:

¹⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), 43.

²⁰ Elidar sari, *Hukum Administrasi Negara* (Aceh: BieNa Edukasi, 2014), 56-57.

- 1) Pada tahap perencanaan, kewenangan diberikan kepada pusat (Direktorat Jenderal Kementerian Agama).
- 2) Pada tahap pelaksanaan, kewenangan diberikan kepada Direktorat KSKK Madrasah dengan melibatkan Instansi terkait lainnya, yaitu: (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, (2) Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, (3) Madrasah, (4) Bank Penyalur.

Adapun peran madrasah sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PIP mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:

- 1) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga madrasah.
- 2) Madrasah diwajibkan untuk mengidentifikasi peserta didik penerima PIP dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik ke dalam aplikasi EMIS secara lengkap dan benar untuk dipergunakan sebagai basis data penerima PIP.
- 3) Mengidentifikasi, menyeleksi dan mengusulkan serta menetapkan peserta didik yang tidak/belum menerima PIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memvalidasi secara benar.
- 4) Menyampaikan data usulan peserta didik yang belum menerima bantuan sosial PIP sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 5) Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data usulan peserta didik sebagai calon penerima bantuan sosial PIP; Kepala Madrasah/Guru wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja Operasional Bank Penyalur untuk aktivasi rekening penerima dan pencairan dana Bansos PIP, sebelum mengarahkan penerima dana untuk pencairan ke bank penyalur.
- 6) Menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pencairan dana bantuan sosial PIP oleh peserta didik.
- 7) Memantau proses pencairan dana PIP di bank penyalur;

- 8) Menghimbau peserta didik penerima bantuan sosial PIP untuk menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana PIP.
- 9) Menyampaikan laporan penyaluran dan pencairan dana bantuan sosial PIP tingkat madrasah ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Pada implementasi kebijakan PIP di MTs DS, pendelegasian wewenang sangat berpengaruh terhadap jalannya implementasi kebijakan PIP. Selama penelitian berlangsung, terdapat temuan data yang berkaitan dengan aspek wewenang dari hasil wawancara dengan operator PIP MTs DS. Data tersebut adalah adanya penyesuaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Program Indonesia dalam bentuk praktik bagi rata dana bantuan PIP. Penyesuaian kegiatan dalam bentuk bagi rata dana bantuan tersebut belum/tidak diatur regulasinya dalam pedoman pelaksanaan PIP. Sehingga menurut sudut pandang peneliti, pelaksanaan kegiatan tersebut diduga sebagai tindakan bebas atau diskresi yang dilakukan madrasah dalam implementasi PIP di MTs DS.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Madrasah sebagai agen pelaksana yang berhadapan langsung dengan sasaran kebijakan (masyarakat) memiliki kewenangan dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang dilakukan oleh madrasah memungkinkan madrasah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.

Menurut Lipsky, diskresi tidak hanya diberikan kepada pejabatan pemerintahan dalam artian sempit.²¹ Lipsky memaknai diskresi sebagai derajat kebebasan dalam menggunakan kewenangan oleh masing-masing individu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun

²¹ Yeni Mengkuningtyas, "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, vol. 6 no. 3 (2020), 389.

pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Adanya derajat kebebasan ini, dapat memungkinkan masing-masing birokrat level bawah dalam suatu organisasi pelayanan publik untuk menggunakannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda dan oleh dorongan yang juga tidak sama. Hal ini menyebabkan tidak seragamnya pelayanan yang diperoleh masyarakat oleh para birokrat level bawah. Adapun karakteristik dari birokrat level bawah, yaitu²²:

- 1) Sumber daya yang tersedia secara nyata dan faktual tidak mencukupi jika dibandingkan dengan beban tugas yang harus mereka selesaikan.
- 2) Permintaan untuk pelayanan mereka cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Mereka menjadi harapan utama bagi organisasi mereka, di mana pelaksanaan tugas mereka sering kali ambigu, tidak jelas, dan bahkan sering mengalami konflik.
- 4) Orientasi kinerja mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi cenderung sulit dan tidak terukur.
- 5) Pekerjaan mereka bukanlah sukarela dan dilakukan secara profesional.

Menurut Lipsky, berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa polisi, guru, pengacara, dokter, perawat, dan para pelayan publik yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dapat dikategorikan sebagai birokrat level bawah.

Secara khusus, diskresi telah diatur pada Pasal 1 Angka 9 UUAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan

²² *Ibid.*

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Tujuan diskresi juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada Pasal 22 Ayat (2), antara lain:

- 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Mengisi kekosongan hukum.
- 3) Kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pada Pasal 6 UUAP juga memberikan penjelasan bahwa kewenangan dalam pengambilan diskresi merupakan hak pejabat pemerintah. Adapun yang dimaksud pejabat pemerintah adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3), bahwa yang dimaksud Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Indroharto, Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok organ pemerintahan atau tata usaha negara. Madrasah sebagai Lembaga dibawah naungan Kementerian Agama yang menjalankan bidang pendidikan dimana hal tersebut adalah urusan diluar pemerintahan namun menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang pendidikan. Selain itu SF.Marbun juga menyebutkan bahwa pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti sekolah-sekolah swasta merupakan bagian dari kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan. Dengan demikian, maka MTs DS sebagai lembaga pendidikan formal swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk

kedalam kategori organ pemerintahan sebagaimana yang dimaksud didalam hukum Administrasi Negara yang di dalamnya mempunyai kewenangan untuk menggunakan diskresi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

d. Fasilitas

Elemen terakhir sumber daya adalah fasilitas. Fasilitas yang dimaksud berupa sarana dan prasarana yang harus ada dan diperlukan guna mendukung terwujudnya implementasi kebijakan. pada dasarnya ketersediaan fasilitas dalam implementasi kebijakan PIP sangat berkaitan dengan kecukupan dana bantuan PIP. Dana PIP merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada siswa melalui kerjasama antara Direktorat KSKK Madrasah dengan bank penyalur.²³

Sedangkan untuk penggunaannya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, dana bantuan PIP digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pendidikan siswa kurang mampu. Adapun pembiayaan tersebut dapat berupa pembelian buku, seragam, dan biaya-biaya penunjang pendidikan lainnya. PIP sendiri pada dasarnya merupakan program untuk membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik yang kurang mampu.

Kuota dan alokasi anggaran bantuan sosial Program Indonesia Pintar sebagaimana tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

²³ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

Tabel 4.1.
Kuota dan alokasi anggaran bantuan sosial
Program Indonesia Pintar

No	Jenjang	Jumlah siswa	Nilai bantuan per Siswa (Rp.)	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	MI	939.607	450.000	422.823.150.000
2	MTs	745.086	750.000	558.814.500.000
3	MA	320.372	1.000.000	320.372.000.000
	Jumlah	2.005.065		1.302.009.650.000

Sumber: Petunjuk Tennis PIP tahun anggaran 2022

Besaran dana bantuan yang diberikan kepada MTs sebesar Rp.750.000,00/siswa tidak cukup untuk menopang seluruh biaya pendidikan selama satu tahun. kemudian ditambah dengan adanya praktik bagi rata dana bantuan PP tentu menjadikan dana bantuan yang diterima semakin sedikit karena harus dibagi rata dengan siswa lain yang tidak lolos menurut SK Penerima PIP.

Selanjutnya mengenai ketepatan waktu pencairan bantuan PIP. Ketepatan waktu pencairan bantuan PIP sangat berpengaruh terhadap tingkat kemanfaat bantuan PIP untuk siswa. Proses pencairan yang terlambat dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Pencairan yang terlambat menjadikan siswa terlambat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, biaya transportasi, seragam dan lain-lain. Pada MTs DS, selain keterlambatan waktu pencairan bantuan, pada proses pencairan di bank penyalur juga terkesan cukup lambat. Kondisi demikian dikarenakan pada bank penyalur sendiri tidak ditemukan adanya pegawai khusus yang bertugas untuk membantu pencairan PIP.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Operator PIP MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 10 Maret 2023.

3. Disposisi

Aspek disposisi adalah sikap dan persepsi pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya baik pada tataran madrasah, maupun pada tataran di atasnya.²⁵ Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan *resipent* (penerima) dengan berbagi permasalahan yang dihadapinya. perbedaanya dapat dilihat misalnya dari aspek lokasi geografis, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya, besar-kecilnya sasaran implementasi kebijakan, serta status institusi (negeri-swasta) yang bersangkutan.

Pada implementasi kebijakan PIP, MTs DS telah melakukan tindakan yang diduga sebagai pelaksanaan diskresi dalam bentuk Penyesuaian kegiatan berupa kebijakan bagi rata dana bantuan PIP. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator PIP MTs DS, peneliti mendapatkan informasi terkait dugaan diskresi yang diterapkan MTs DS, bahwa pada saat keluarnya Surat Keputusan (yang selanjutnya disingkat SK) yang berisi daftar penerima PIP, ditemukan adanya beberapa nama dalam SK yang dinilai belum layak menerima bantuan menurut evaluasi dari madrasah. Di sisi lain, ada juga peserta didik yang dinilai lebih layak untuk menerima bantuan namun sayangnya tidak termasuk ke dalam daftar nama penerima PIP.

Menyikapi kurang tepatnya sasaran dalam Surat Keputusan tersebut, madrasah menerapkan penyesuaian kegiatan dalam implementasi kebijakan PIP berupa kebijakan bagi rata dana bantuan PIP. Kebijakan tersebut bertujuan agar para pendaftar PIP yang belum pernah merasakan bantuan dapat merasakan manfaat dari program ini. Dengan demikian, madrasah berupaya untuk memastikan bahwa setiap siswa yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan PIP

²⁵ Dwi Nurani, "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan", *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Indonesia (Jakarta, 2009), 60.

mendapatkan alokasi dana sesuai kesepakatan bersama.²⁶ Praktik bagi rata dana bantuan tersebut juga dikonfirmasi kebenarannya oleh beberapa responden (siswa penerima PIP) dan bahkan berdasarkan hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa pada tahun ajaran 2022/2023 penerima bantuan PIP pernah satu kali ditarik iuran untuk perbaikan kamar mandi.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, seperti Lipsky yang memberikan pandangan pembolehan penggunaan wewenang diskresi oleh madrasah karena dianggap sebagai birokrat jalanan yang dalam kinerjanya sering menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat karena batasan-batasan yang mengatur, ataupun pandangan Indiharto dan SF. Marbun yang mendefinisikan dan mengategorikan madrasah swasta sebagai lembaga yang bekerjasama dengan pemerintahan dibawah pembinaan Kementerian Agama yang merupakan bagian dari kelompok organ pemerintahan yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan yang dalam penerapannya diperbolehkan menggunakan diskresi.

Diskresi menurut hukum administrasi negara terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Penerapan diskresi yang dilakukan MTs DS dalam implementasi PIP secara prosedur tidak ditemukan adanya aturan yang membatasi secara khusus penggunaan diskresi tersebut. Undang-undang hanya menetapkan batas-batas umum yang membolehkan pejabat administrasi negara bebas membuat keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut.

Madrasah dalam menggunakan diskresi wajib berdasarkan keputusan dan/atau tindakannya pada peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Pasal 9 Ayat (4)

²⁶ Hasil wawancara dengan Operator PIP MTs DS, atas inisial nama AH, tanggal 10 Maret 2023.

²⁷ Hasil wawancara dengan siswa MTs DS, atas inisial nama MNY, tanggal 12 Maret 2023.

UUAP dijelaskan bahwa jika tidak ada atau belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemerintah dapat membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang memberikan kemanfaatan bagi umum berdasarkan pada kewenangan bebas (diskresi) sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Terhadap penerapan diskresi yang dilakukan oleh MTs DS penggunaannya tidak sesuai sebagaimana ruang lingkup diskresi berdasarkan pada Pasal 23 UUAP yang menjelaskan bahwa pengambilan diskresi dapat dilakukan apabila:

- a. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan Keputusan/tindakan.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
- c. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.
- d. Stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Sedangkan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama, maka dibuatlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk siswa madrasah yang ruang lingkungannya meliputi persyaratan Penerima PIP, Mekanisme pencairan dana PIP, tata kelola PIP, pelaporan, pertanggungjawaban, dan monitoring.

Kebijakan bagi rata yang diterapkan MTs DS secara konsep merubah apa yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis, yaitu dalam tata Kelola PIP. Tata Kelola PIP terkait penetapan penerima PIP ditetapkan melalui keputusan PPK Direktorat KSKK Madrasah. Keputusan tersebut tentunya bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk juga madrasah. Apabila merujuk kembali pada ruang lingkup diskresi sebagaimana pada Pasal 23 UUAP, tentunya tidak dibenarkan apabila adanya penggunaan diskresi pada kondisi tidak diperbolehkan.

Dengan demikian sikap pelaksana PIP di MTs DS, berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan sikap kurang mendukung terlaksananya Program Indonesia Pintar sesuai prosedur yang ada. MTs DS dalam mengimplementasikan PIP telah melampaui wewenang yang telah diberikan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan juknis PIP, madrasah tidak dibebankan dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana PIP. Terhadap dana bantuan PIP, madrasah hanya diberikan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan himbauan kepada peserta didik penerima bantuan PIP dalam penggunaan dana hanya diperuntukkan keperluan pendidikan. Adapun tugas dan tanggung jawab lainnya madrasah adalah menyampaikan laporan penyaluran dan pencairan dana PIP kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, bahwa MTs DS telah menunjukkan sikap kurang baik dengan melakukan sebuah tindakan yang diduga dapat dikategorikan sebagai penerapan diskresi yang salah dalam implementasi PIP.

Perlu dipahami juga, sebelum sebuah diskresi dapat diterapkan perlu adanya serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagaimana dalam Pasal 25 UUAP, yaitu apabila pejabat pemerintahan ingin menerapkan diskresi, maka wajib adanya pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada atasan pejabat dalam menerapkan diskresi dan juga wajib adanya laporan setelah penggunaan diskresi.

Pada praktiknya, meskipun MTs DS dalam menjalankan kebijakan bagi rata berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak (guru dan orang tua siswa), kondisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan pembenar. Selain tidak memenuhi unsur pada Pasal 25 UUAP, yaitu: a. pemberitahuan kepada Pejabat Atas (Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota); b. Permohonan persetujuan; dan c. Pelaporan setelah penggunaan diskresi, tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada

Kementerian Agama bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama mengutamakan adanya landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan kedilan dalam setiap pengambilan keputusan.²⁸

Pada konteks PIP, terdapat aturan dan pedoman yang mengatur tentang kriteria penerima manfaat serta cara penyaluran dan pembagian dana bantuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tidak sesuai dengan keputusan resmi, meskipun ada kesepakatan atau persetujuan tertentu antara pihak terkait, maka masih ada potensi penyalahgunaan wewenang.

pada Pasal 17 Ayat (1) UUAP mengatur tentang larangan bagi pejabat pemerintahan dalam menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampur adukkan wewenang;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Perlu adanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang. Menurut Ten Berge, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.²⁹ Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. J.J. Oosternbrink mengatakan sanksi dalam hukum administrasi, yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.³⁰

Berdasarkan UUAP, terdapat 3 (tiga) bentuk sanksi administratif yaitu:

²⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.

²⁹ Sahya Anggara, "Hukum Administrasi Negara" (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 133-134.

³⁰ *Ibid.*

- a. sanksi administratif ringan, sebagaimana Pasal 81 Ayat (1), berupa: teguran lisan, teguran tertulis; penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- b. sanksi administratif sedang, sebagaimana Pasal 81 Ayat (2), berupa:
 - Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi.
 - Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan.
 - Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- c. sanksi administratif berat, sebagaimana Pasal 80 Ayat (3), berupa: 1) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; 2) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; 3) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau 4) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Berdasarkan uraian data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diskresi yang diterapkan oleh MTs DS adalah penerapan diskresi yang salah dan dapat terancam sanksi administratif terhadap penyalahgunaan wewenang. Adapun sanksi administratif yang dapat di jatuhkan terhadap dugaan penerapan diskresi yang salah oleh MTs DS adalah mulai dari sanksi administratif ringan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

4. Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dua aspek penting yaitu Standar Operasional Prosedur (selanjutnya ditulis SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja.

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.³¹ Dikatakan oleh Edward III, bahwa Para pelaksana kebijakan mungkin telah memiliki pemahaman mengenai tindakan yang perlu mereka lakukan, serta memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya. Namun, mereka dapat menghadapi kendala dalam menjalankan kebijakan tersebut akibat adanya struktur birokrasi yang kentara, seperti SOP dan pembagian kerja.

SOP yang efektif mencakup kerangka kerja yang jelas, terstruktur dengan baik, tidak rumit, dan dapat dipahami oleh siapa pun. SOP ini menjadi panduan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka secara efisien.³² Dalam konteks kebijakan PIP yang dijadikan SOP dalam pelaksanaan PIP adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Program Indonesia Pintar.

Hasil penelitian di MTs DS menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PIP sudah berjalan cukup baik. Dalam menjalankan program ini, terdapat pembagian tugas pada pelaksana pelaksanaan PIP secara terstruktur, yaitu:

- a. Kepala madrasah berkedudukan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan dalam madrasah. Kepala madrasah juga berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan PIP madrasah dalam madrasah yang dipimpinnya.

³¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

³² Yurensi Laary, F.M.G. Tulus, Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Administrasi Publik* Jap No.120 Vol. Viii (2022), 65-66.

- b. Waka kesiswaan, memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan siswa termasuk juga mengarahkan siswa dalam implementasi kebijakan PIP.
- c. Operator PIP memiliki peran dalam mengelola sistem informasi yang berbasis digital.

Selain madrasah, terdapat juga faktor dari luar yang turut serta berpengaruh dalam implementasi kebijakan PIP di madrasah, terutama terhadap proses pengusulan penerima PIP oleh madrasah. Pada proses pendaftaran PIP mensyaratkan kepemilikan KIP/KKS atau di perbolehkan menggunakan SKTM bagi yang tidak memiliki kartu tersebut. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sebagai keterangan bagi penduduk dari keluarga yang kurang mampu. Pemerintah setempat yang dimaksud pada lokasi penelitian adalah pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak, menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan pengelolaan pelayanan sosial dasar. Pengelolaan pelayanan sosial dasar adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan pelayanan sosial dasar di desa meliputi penyediaan pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pembuatan SKTM termasuk dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar. SKTM merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial dasar yang diterbitkan oleh pemerintah desa untuk membantu masyarakat yang tidak

mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan.

Selama penelitian berlangsung terkait pembuatan SKTM pada pemerintah desa, akses masyarakat untuk memperoleh SKTM cukup mudah. Masyarakat hanya perlu melengkapi persyaratan berupa pengisian formular dan melampirkan surat rekomendasi dari RT-RW pemohon bertempat tinggal. Selain serangkaian prosedur yang telah disebutkan, Kepala Desa juga menekankan aspek terpenting dalam permohonan pembuatan SKTM yaitu kemauan yang kuat dari pemohon untuk hidup mandiri.³³

Kemudahan dalam persyaratan pembuatan SKTM dapat berpotensi terhadap penyalahgunaan SKTM yang nantinya dapat menghambat jalannya implementasi kebijakan PIP. Pasalnya verifikasi data pemohon hanya dibebankan kepada RT dan RW melalui bukti surat pengantar. Sedangkan pembuatan surat pengantar hanya didasarkan atas permohonan warga dengan membawa bukti Kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) tanpa adanya pemantauan terhadap kondisi ekonomi pemohon. Kondisi demikian dapat menciptakan celah yang cukup bagi oknum untuk melakukan kecurangan dan penyalahgunaan dalam pembuatan surat pengantar. Untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan berbagai produk pelayanan khususnya SKTM maka perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh bentuk pelayanan balai desa untuk mengetahui sejauh mana pelayanan balai desa berjalan.

Hambatan lain pada implementasi kebijakan PIP adalah pada proses pencairan dana bantuan oleh bank penyalur. Hambatan tersebut berupa proses pencairan yang tidak serentak antara madrasah satu dengan madrasah lain meskipun dalam satu wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Proses pencairan sendiri di bank

³³ Hasil wawancara dengan kepala desa Purworejo, Rifqi Salafuddin, S.Pd., tanggal 10 Maret 2023.

penyalur berjalan kurang efisien. Kondisi demikian dikarenakan tidak adanya staf khusus yang menangani proses pencairan, sehingga proses pengambilan dana menjadi lambat karena tercampurnya dalam satu pintu layanan antara pengambil dana bantuan dan masyarakat lain yang memiliki kepentingan diluar pencairan dana bantuan PIP.

Berdasarkan permasalahan diatas, salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh madrasah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merubah metode pencairan dana. Metode pencairan kolektif bisa menjadi alternatif solusi yang dapat dicoba. Selain efisien waktu, metode ini juga dapat menghemat biaya transportasi.

Hambatan terakhir adalah pada proses pengawasan oleh madrasah. Dalam implementasi kebijakan PIP, struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran dalam pengawasan Program Indonesia Pintar. pengawasan perlu dilakukan untuk memantau ketepatan penggunaan dana bantuan. Dana bantuan semestinya digunakan untuk keperluan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Lemahnya pengawasan disebabkan karena pada dasarnya dana bantuan Program Indonesia Pintar disalurkan langsung ke dalam rekening pribadi penerima, sedangkan pada lain sisi madrasah tidak memiliki wewenang dalam pemberian larangan terhadap penggunaan dana di luar keperluan pendidikan, sehingga hanya dapat bertindak dalam mengarahkan penggunaan dana PIP.³⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh madrasah untuk mengawasi permasalahan dalam pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan adalah melalui diskresi dengan tanpa mengurangi nominal dana bantuan yang telah ditetapkan. Diskresi tersebut dapat berupa program Tabungan siswa.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTs DS, atas inisial nama T, tanggal 6 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MTs DS Desa Purworejo, Bonang, Demak, menghadapi tantangan prosedural yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama. Adapun faktor pendukungnya, mencakup informasi yang jelas terkait prosedur, kemudahan dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan ketersediaan sumber daya staf pelaksana. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan informasi menjadi kendala, menyebabkan kebingungan pelaksana tingkat madrasah dalam mengambil keputusan terkait kondisi lapangan. Prosedur pembuatan SKTM yang sederhana dan mudah, justru membuka celah curang yang dapat dimanfaatkan oleh oknum, berpotensi merugikan implementasi kebijakan PIP.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa madrasah telah menyalahgunakan wewenang dengan menerapkan kebijakan bagi rata bantuan PIP, yang berdampak pada hak penuh penerima yang sah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penerima PIP. Selain itu, pengawasan penggunaan dana PIP terkendala secara prosedural karena madrasah tidak memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan dana, dan pengawasan semakin sulit dilakukan karena dana PIP diserahkan langsung kepada penerima melalui bank penyalur. Kesimpulannya, implementasi PIP di MTs DS membutuhkan perbaikan dalam mematuhi regulasi, peningkatan akses informasi, dan penanganan serius terhadap celah-celah yang

dapat merugikan proses tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi PIP dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, mendukung penuh hak-hak penerima, dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pelaksanaan kebijakan.

B. Saran

1. MTs DS diharapkan dalam mengimplementasikan Program Indonesia Pintar kedepannya untuk tetap menaati peraturan yang ada sebagaimana dalam panduan Program Indonesia Pintar ataupun surat edaran yang berlaku.
2. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam mencari dan menerima informasi terkait Program Indonesia pintar mengingat masih banyaknya disorientasi mengenai PIP, dan lebih aktif untuk melaporkan aduan terkait permasalahan PIP melalui beberapa cara yang telah dijelaskan dalam Juknis PIP.
3. Pemerintah desa diharapkan meninjau ulang terkait aturan dalam permohonan pembutan SKTM mengingat adanya potensi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan SKTM.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan lebih ketat dalam melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi PIP di wilayahnya mengingat masih maraknya penyalahgunaan wewenang oleh madrasah dalam implementasi kebijakan PIP.
5. penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas metode dan sasaran guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun keluarga Produktif.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jederal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2022.

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak.

Buku

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Burhan Bungin, M. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ismatullah, Deddy. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Kecamatan Bonang Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
- Mahdi, Imam dan Zulkarnain Oktaria, Iskandar. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Percetakan IPB, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.
- Sari, Elidar. *Hukum Administrasi Negara*. Aceh: BieNa Edukasi, 2014.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sedermayanti dan Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sudayana, Bambang. *Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.

Jurnal

- Aldani Posangi, Hafis, dkk. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6, no. 94, 2020.
- Chasanah, Yohanes, dkk. "Implementasi Kebijakan Dana Desa," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, vol. 3, no. 2, 2017.
- Ilham, Dodi. "Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, vol. 8, no. 3, 2019.
- Khusufmawati, Enung, dkk. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)," *Jurnal MODERAT*, vol.7, no. 4, 2021.
- Laary, Yurensi, dkk. "Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Administrasi Publik Jap*, vol. 8, no. 120, 2022.
- Meiynana dan Viciawati Machdum, Sari. "Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon," *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, vol. 13, no. 2, 2020.
- Mengkuningtyas, Yeni. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, vol. 6, no. 3, 2020.
- Ramdhani, Abdullah dan Ali Ramdhani, Muhammad. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik*, 2017.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 42. no. 3, 2012.
- Suparman, Endang. "Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Syntax Transformation*, vol.1, no. 2, 2020.

- Suwitri, Sri. "Konsep Dasar Kebijakan Publik," *Atmospheric Environment*, vol. 42, no. 13, 2008.
- Tri Handayani, Yuliana, dkk. "Pemanfaatan Education Information Management System (Emis) dalam Sistem Pelaporan Lembaga Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Tuban," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, vol. 1, no.1, 2019.
- Zulyanto, Aan. "Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Convergence: The Journal of Economic Development*, vol. 4, no.1, 2022.

Tesis

- Adie Pradana, Gatut. "Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Malang: 2016.
- Dimiyati, Khudzaifah. "Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)", *Tesis Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: 2016.
- Nurani, Dwi. "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: 2009.
- Erna Wati, Briliyan. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan yang Berkaitan dengan Minuman Keras", *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang, 1997.
- Dewi Masyithoh, Novita. "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang, 2005.

Hidayati Setyani, Nur. "Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan Prinsip "Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam Praktek Perkembangan Syari'ah", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang, 2010.

Skripsi

Apriliani Pusea, Wina. "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. Lampung: 2021.

Mashudi. "Peran Perempuan Dalam Peningkatan Stabilitas Pendapatan Ekonomi Keluarga (Studi Kritis Bisnis Perikanan Kampung Nelayan Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)", *Skripsi STAIN Kudus*. Kudus: 2017.

Muyassaroh. "Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (Kip) Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pelajaran Agama Islam Di SMKN2 Pamekasan Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi Institut Dirosat Islamiyah Al Sumenep*. Madura: 2017.

Yanti, Winda. "Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan" *Skripsi Universitas Medan Area*. Medan: 2018.

Wawancara

Inisial nama T. *Wawancara*. Demak, 6 Maret 2023.

Inisial nama M. *Wawancara*. Demak, 6 Maret 2023.

Inisial nama H, A. *Wawancara*. Demak, 10 Maret 2023.

Salafuddin, Rifqi. *Wawancara*. Demak, 10 Maret 2023.

Internet

Pribadi, Wahib. “*Rumah Tangga Sangat Miskin Tersebar di 20 Desa*”, [Rumah Tangga Sangat Miskin Tersebar di 20 Desa - Radar Semarang \(jawapos.com\)](#), 16 November 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan dengan Kepala Madrasah MTs DS

1. Bagaimana Sejarah pendirian MTs DS?
2. Berapa jumlah keseluruhan siswa MTs DS selama tiga tahun terakhir?
3. Apa yang dimaksud dengan Program Indonesia Pintar Madrasah?
4. Adakah struktur pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
5. Bagaimana pemanfaatan dan pengawasan dana bantuan oleh madrasah?
6. Adakah keluhan maupun protes dari orangtua siswa mengenai Program Indonesia Pintar?
7. bagaimana mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar?

Daftar pertanyaan dengan Waka Kesiswaan MTs DS

1. Adakah sosialisasi tentang Program Indonesia Pintar kepada orang tua maupun siswa?
2. Adakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MTs DS?

Daftar pertanyaan dengan Operator PIP MTs DS

1. Bagaimana proses pendaftaran Program Indonesia Pintar?
2. Apakah pelaksanaan di MTs DS sudah sesuai dengan petunjuk teknis Program Indonesia Pintar?
3. Berapa banyak siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun anggaran 2022?
4. Terkait tugas dan tanggung jawab madrasah dalam Verifikasi dan aktivasi data siswa, bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Daftar pertanyaan dengan Kepala Desa Purworejo

1. Bagaimana sejarah desa Purworejo?
2. Bagaimana kondisi sosial-budaya masyarakat desa Purworejo?
3. Bagaimana struktur pemerintahan desa Purworejo?
4. Bagaimana alur pembuatan SKTM di Balai Desa Purworejo?

Daftar pertanyaan dengan Kaur Tata Usaha dan Umum Balai Desa Purworejo.

1. Apa saja persyaratan dalam pembuatan SKTM?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan SKTM?
3. Adakah biaya dalam pelayanan pembuatan SKTM?

*Lampiran 2***Dokumentasi Wawancara**

Gambar 1
Foto bersama bapak atas inisial nama T,
selaku Kepala Madrasah MTs DS



Gambar 2
Foto bersama bapak atas inisial nama AH, selaku
Operator PIP MTs DS



Gambar 3
Foto bersama para siswa Penerima PIP di MTs DS



Gambar 4
Foto Bersama Bapak Rifqi Salafuddin,
selaku Kepala Desa Purworejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Niza
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Tempat tanggal lahir : Demak, 10 Desember 2000
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dukuh Surungan, Rt/Rw
012/003, Desa Purworejo
Kec. Bonang Kab. Demak
7. No. Hp : 089652260207

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Raudhlatul Islamiyah (2007-2013)
2. MTs Al Fitroh (2013-2016)
3. MA N Demak (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

C. Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ)
2. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 November 2023

Penulis,



Muhammad Nizar
NIM 1902056026